



PANDANGAN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA DALAM MASA IDDAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIA LAIN MELALUI MEDIA SOSIAL.

Ibnu Jazari

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ibnujazari11@gmail.com

Diterima: 12-10-2019 | Direvisi: 12 Desember 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Saat dalam era globalisasi seperti ini yang dimulai dari kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat dan semakin memberikan kemudahan bagi siapa saja yang akan mengaksesnya, maka sosial media pun juga berkembang sangat pesat. Si pengguna media sosial pun tidak hanya para orang-orang yang bergelar doktoral saja, atau yang lainnya yang setara dengan itu, namun hampir semua orang bisa mengaksesnya mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa janda yang sedang iddah juga banyak mengaksesnya. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Penggunaan media sosial seperti chatting, update status, upload foto yang menyatakan dirinya dan mempertontonkan dirinya dalam masa iddah tidak dibenarkan dalam islam karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut didasarkan pada hukum tentang wanita iddah tidak boleh keluar rumah, bersolek dan memakai make up, tidak boleh dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki lain pada masa iddah.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Wanita, Iddah, Berhubungan, Pria Lain, Media Sosial*

Abstract

When in the era of globalization like this, which was started from the sophistication of technology, information and education that was growing rapidly and increasingly giving the custom to anyone who would access it, then social media was also developing very rapidly. The users of social media are not only people with doctoral degrees, or others who are similar, but almost everyone can access it from children, teenagers, adults to the elderly, this does not rule out the possibility that widows are while iddah also accesses it a lot. This research uses a qualitative domain approach. This research is more towards the method of study

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

of conceptual ideas with data collected and to be analyzed based on the availability of data sources in the library (Library Research). The use of social media such as chatting, status updates, uploading photos that state themselves and showing themselves in the iddah period is not justified in Islam because it is not in accordance with the provisions. This is based on the law about women iddah not to go out of the house, preening and wearing makeup, may not be preached and receive sermons from other men during the iddah period.

Keywords: *Islamic Law, Women, Iddah, Relationships, Other Men, Social Media*

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang menuntun kepada umatnya untuk patuh dan menyembah kepada Allah SWT tuhan semesta alam, dalam ajaran Islam banyak tuntunan yang harus dijalani supaya manusia tidak tersjerumus ke dalam kemaksiatan yang mengakibatkan terjadinya hal buruk dalam hidup manusia.

Islam juga mengajarkan kepada Umatnya untuk selalu bertaqwa kepada Allah. Antara lain jalan menuju bertaqwa yakni dengan cara menikah. Menikah adalah suatu sarana ibadah yang harus dilakukan setiap umat manusia, Nabi Muhammad juga menuntun kepada umatnya supaya melakukan sunnahnya yakni menikah.

Menikah selain menjadi sunnah rasul tetapi juga memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan, memiliki nilai sosial, kemasyartkatan, individu dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai suatu kehormatan di mata masyarakat yang lain.

Adapun tujuan pernikahan yakni antara lain supaya manusia mendapatkan keturunan untuk melangsungkan hidupnya, sebagai penyalur syahwat dan memenuhi hajatnya untuk menumpahkan kasih sayang, bentuk dari ketaqwaan kepada Allah SWT, memelihara dirinya untuk selalumenjaga dari hal kemaksiatan, menjadikan diri seseorang untuk bertanggung jawab atas dirinya, dan keinginan untuk membangun rumah tangga yang sah atas dasar agama dan atas dasar dirinya.

Setiap insan di dunia ini ingin berhasil dalam hala apapun termasuk dalam menjaga dan menjalani rumah tangga nya, namun tidak semua keberhasilan itu sesuai dengan apa yang diatakdirkan Allah kepadanya. Sebuah ikatan penikaha yang terus menerus dijaga dengan ketat demi mencapai keberhasilan tak semuanya selalu berjalan mulus, bahkan banyak juga yang sampai kepada jalan perpisahan, baik perpisahan itu dikarenakan kematian ataupun perpisahan tersebut dikarenakan perceraian, namun dari perpisahan tersbut belum berakhir

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah
Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

semuanya, karena se usai dari perpisahan ini masih ada kewajiban yang harus dilakukan oleh sang wanita yang biasanya kita sebut dengan iddah.

Jika ada pasangan yang terjadi perceraian maka bagi para wanita ada masa tunggu, hal ini yang biasanya disebut dengan iddah, masa tunggu bagi seorang perempuan ialah semata-mata karena untuk menyelamatkan kaum perempuan dari perbuatan yang tidak di inginkan. Masa tunggu bagi perempuan ini uga terdapat dalam Alquran. Masa tunggu bagi wanita tidaklah mempunyai waktu yang sama antara masa tunggu ketika bercerai yang dikarenakan meninggalnya sang suami dengan masa tunggu karena diceraikan oleh sang suami yang dikarenakan suatu masalah yang ada dalam perjalanan dalam membangun rumah tangganya. Hal ini (masa tunggu/ iddah) ada pula perbedaan antara bagi wanita yang masih produktif dengan para wanita yang sudah tidak produktif (monopause). Dan ada perbedaan pula iddah pada wanita yang sedang mengandung.

Saat dalam era globalisasi seperti ini yang dimulai dari kecanggihan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang secara pesat dan semakin memberikan kemudahan bagi siapa saja yang akan mengaksesnya, maka sosial media pun juga berkembang sangat pesat. Si pengguna media sosial pun tidak hanya para orang-orang yang bergelar doktoral saja, atau yang lainnya yang setra dengan itu, namun hampir semua orang bisa mngaksesnya mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga orang tua, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa janda yang sedang iddah juga banyak mengaksesnya.

Saat ini dengan maraknya media sosial dan kemudahan akses internet serta jaman yang serba canggih manusia pun kebanyakan memakai alat teknologi yang canggih pula, kelakuan sehari-hari pun juga memakai alat yang canggih pula. Dari kecanggihan tersebut membuat manusia semakin pintar dan semakin cepat dalam berhubungan.

Sementara itu banyak manusia yang tidak dapat memanagemant kehidupannya dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang sekarang ini antara lain dengan menggunakan media sosial sebagai penghubung dengan orang lain di waktu yang tidak tepat antara lain bagi mereka para perempuan menggunakan media sosial sebagai penghubung dengan pria lain pada saat tunggu(masa iddah).

Sebagai konsekuensi dari penggunaan media sosial yang mudah dan bebasnya mengakses akan berpengaruh positif dan negatif, seperti juga dalam keadaan iddah kalau tidak bisa memilkhnya akan berdampak negatif yakni salah satunya akan terhubung dengan pria lain dalam masa iddah dengan maksud dan tujuan tertentu yang akan memberikan jalan kepernikahan. Sehubungan dengan

hal tersebut maka agama islam memberikan aturan dalam masalah pernikahan, talak, dan bagaimana hukumnya serta konsekuensi yang akan didapat setelah terjadinya talak bagi kaum wanita.

B. Metode

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Sedang untuk teknik nalisis data yang digunkan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) memahami inti dari keterangan, pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hukum islam memberikan aturan terhadap suatu kelangsungan dalam pernikahan. Hukum Islam menjelaskan bahwa nikah adalah suatu perbuatan perikatan antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat aturan yang mengatur perjalanan tersebut, namaun untuk proses acara (resepsi/upacara) tidak ada aturan khusus didalamnya.

Namun pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan aturan-aturan yakni: melaksanakan ikatan persetujuan atau yang biasa disebut dengan aqad antara pria dan wanita yang berdasarkan kerelaan masing-masing kedua belah pihak dan yang dilakukan oleh wali (ayah wanita) dari pihak wanita berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Serta perkawinan akan dinilai sah ketika perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum islam dan suseuai dengan hukum negara yakni pasal 2 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkaawinan. Undang-undang tersebut bertujuan untuk supaya perkawinan terjamin dalam hal ketertibannya. Dan setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Dalam pelaksanaan nya sesuai dengan ketentuan pasal 5 yakni setiap perkawinan harus dibawah pengawasan pegawai pencatat nika. Hal ini dilakukan agar masyarakat tertib akan hukum yang berlaku dan nikah tidak hanya sekedar ucapan lisan saja, meskipun dalam ucapannya menghadirkan saksi dan wali nikah sebagai bukti telah melaksanakan pernikahan, namun hal yang demikian itu belumlah cukup dan belum kuat juga payung hukumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, (1992:19) Pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan tidak akan mempunyai payung hukum yang kuat, sehingga ketika

terjadi masalah dalam perjalannya para pegawai pengawas tidak akan bisa membantu memberikan solusi bagi pasangan tersebut.

1. Talak

Putusnya pernikahan selain cerai mati maka hal tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan cerai yang biasanya disebut dengan akta cerai dari pengadilan agama setempat. Hal ini dimaksudkan agar manusia tertib hukum dan mencegah banyaknya perceraian. Dan memudahkan ketika sang pasangan tersebut ketika ingin membina keluarga yang baru.

Putusnya pernikahan terjadi dengan berbagai alasan yakni: karena kematian, karena perceraian, karena putusan pengadilan. Putusnya pernikahan yang diakibatkan kematian yakni salah satu diantara pasangan telah meninggal dunia dan hal ini menyebabkan secara otomatis adanya perceraian (Taimiyah, 1997:115). Sedangkan putusnya pernikahan karena perceraian disebabkan oleh gugatan perceraian ataupun talak dari sang suami. Perceraian dapat disebabkan oleh banyak faktor yakni: salah satu pihak berbuat kemaksiatan/ melakukan hal buruk yang tidak sesuai dengan syariat hukum islam dan hukum negara, salah satu pihak telah keluar meninggalkan salah satunya tanpa alasan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar apapun dengan kata lain bisa disebut dengan meninggal, bisa juga disebabkan salah satunya dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat padanya, melakukan kejahatan/kekejaman dalam rumah tangga(KDRT), terdapat cacat tubuh pada salah satunya yang dapat mengakibatkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami-istri, terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak memungkinkan adanya kerukunan antara satu dengan yang lain, adanya pelanggaran taklik talak oleh suami, dan terjadinya pindah agama yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan hal tersebut (perceraian) hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama ketika pengadilan agama sudah tidak mampu dan tidak bisa untuk mendamaikan kedua belah pihak (Kompilasi Hukum Islam, 1992:70).

Perceraian yang biasanya disebut dengan talak yakni suatu ikrar yang diucapkan oleh suami dihadapan pengadilan agama yang mengakibatkan putusnya perkawinan dan dilaksanakan dengan ucapan lisan ataupun tertulis dan pihak pengadilan agama sudah tidak mampu untuk mendamaikan keduanya(Kompilasi Hukum Islam,1992:70).

Talak di bagi menjadi 6 (enam) yakni:

- a. talak raj'i : yaitu suatu talak yang di ajtuhkan oleh suami terhadap istri dimana kedua belah pihak masih memungkinkan untuk melakukan perdamaian

kembali. Dalam talak raj'i ini sang suami masih berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah yang baru dengan syarat sang istri dalam masa iddah. Atau dengan kata lain sang istri masih belum berada dalam masa yang diwajibkan untuk menunggu untuk dinikahi laki-laki yang lain. Pada hal ini sang suami boleh kembali pada sang istri tanpa harus menunggu persetujuan dari sang istri dan wali nikahnya. Hal ini dikarenakan talak raj'i masih terhitung dalam ikatan pernikahan. Dan sang istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dari sang suami dalam masa iddah. Jika salah satu dari keduanya (suami/ istri) meninggal dunia, maka yang lain masih berhak untuk mendapatkan warisan dari pasangan tersebut.

b. talak ba'in (sughra dan kubra)

- 1) talak ba'in sughra yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, namun dalam talak ini suami dan istri tidak boleh rujuk (kembali) lagi kecuali dengan akad yang baru, meskipun sang wanita dalam masa iddah. Ketika talak belum mencapai tiga kali maka talak tersebut belum bisa dikatakan talak bain sugra

Yang termasuk dalam talak ba'in sughra ini adalah: talak yang dijatuhkan suami dengan syarat qobla ad dukhul, talak yang dijatuhkan karena tebusan, talak yang dijatuhkan karena putusan pengadilan agama.

- 2) Talak ba'in kubra yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang ketiga kalinya. Dimana dalam talak ba'in kubra ini suami dan istri tidak boleh rujuk (kembali) lagi meskipun itu sang wanita dalam masa iddah, kecuali sang wanita telah menyempurnakan iddahnya dan menikah dengan laki-laki yang lain kemudian ditalak lagi dengan syarat ba'da ad-dukhul dengan laki-laki yang kedua, kemudian sang wanita telah menyempurnakan iddahnya terhadap talak laki-laki yang kedua.

c. talak sunny yakni talak yang dibolehkan dengan kata lain talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan suci dan tidak dicampuri pada saat suci tersebut.

d. talak bid'i yakni talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dalam keadaan haidl, atau talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sedang suci, namun pada saat suci tersebut sang suami telah mencampurinya.

e. Khuluk yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dimana sang istri telah menebus atau membayar kepada sang suami agar sang suami menjatuhkan talak terhadap dirinya. Adapun akibat dari perceraian khuluk ini ialah dapat mengurangi jumlah perceraian serta tidak dapat rujuk kembali.

f. li'an yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap suami yang mengakibatkan putusnya pernikahan yang selama-lamanya, li'an ini biasanya berdasarkan

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah
Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

alasan sang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau sang suami berbuat ingkar terhadap anak yang telah dikandung oleh istrinya dan telah lahir dari rahim istrinya, namun sang istri telah menolak tuduhan tersebut. Biasanya li'an ini dilakukan dengan adanya sumpah empat kali terhadap istrinya dengan tuduhan zina dan pengingkaran terhadap anak yang dikandungnya dan diikuti sumpah yang kelima dengan kalimat "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta". Disertai dengan penolakan dari sang istri terhadap tuduhan tersebut. (tuduhan berbuat zina dan pengingkaran terhadap anak yang dikandungnya) Dengan sumpah empat kali dan diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kalimat "murka Allah bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar." Li'an ini hanya sah jika dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama. Adapun akibat dari perceraian secara li'an ini adalah putusnya perkawinan selamanya, serta untuk penasab an anaknya yakni anak diansabkan terhadap ibu yang mengandungnya. Dan sang suami telah terbebas dari segala kewajibannya. adapun perhitungan talak yakni talak terhitung sejak tanggal perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan agama.

Pelaksanaan perceraian selain cerai mati yakni:

- 1) dalam melakukan talak raj'i dengan cara sindiran (kembalilah kepada orang tuamu, aku bosan dengan kamu) apabila hal tersebut berulang tiga kali maka jatuhlah talak ba'in.
- 2) Dalam melakukan Talak ba'in sebuah kata yang diucapkan secara langsung (kamu saya cerai).

Adapun akibat dari putusnya perkawinan (talak)

Apabila yang terjadi adalah talak dari perceraian bukan berasal dari kematian maka sang suami wajib memberikan nafkah (mut'ah) yang cukup/layak terhadap istrinya dalam masa iddah baik berupa uang atau benda, kecuali dalam kasus qobla ad-dukhul. adapun ketentuan mut'ah waib diberikan oleh suami terhadap istri dengan syarat belum ditetapkannya mahar oleh suami terhadap istrinya ba'da ad dukhul serta perceraian tersebut atas kehendak suami. Adapun ukuran besarnya mut'ah tergantung dari kepatuhan dan kemampuan sang suami.

Selain itu suami juga wajib memeberikan nafkah, makan, dan kiswah terhadap istrinya selama sang istri dalam masa iddah kecuali dalam kasus talak bai'in nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sang suami wajib membayar zakat yang masih belum terbayar (masih terhutang) keseluruhan untuk wanita yang ba'da ad dukhul dan separoh bagi wanita yang ba'da ad-dukhul. Sang suami wajib

memerikan hadzanah bagi anak-anaknya masih sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun.

Disisilain sang suami masih dapat kemabli (rujuk) terhadap istrinya yang masih dalam keadaan iddah (masa tunggu). Begitu pula sang wanita/ sang bekas istri wajib menjaga dirinya dalam masa iddah dan tidak memberikan peluang bagi pria lain yang akan meminangnya dan menikahnya ketika dalam keadaan iddah. Selain itu sang wanita/ bekas istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari sang laki-laki/ bekas suaminya dalam keadaan iddah kecuali bila sang wanita itu nuyusz.

Menurut Prawirohamidjojo, (1994: 142) Bagi wanita yang telah ditalak suaminya atau telah putus perkawinan dengan sang suaminya maka wajib melakukan iddah (masa tunggu) kecuali dalam keadaan qobla ad-dukhul dan putusnya perkawiman tersebut bukan dikarenakan kematian.

2. Iddah

Iddah yaitu waktu tunggu seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, di dalam agam Islam iddah didefinisikan dengan sebuah waktu bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya baik cerai karena suaminya meninggal dunia, ataupun cerai ketika suaminya masih hidup, waktu tunggu untuk menahan diri dari menikah dengan laki-laki lainnya. Dalam pengertian lain, iddah bisa disebut dengan masa perhitungan karena dalam menjalani iddah seorang wanita harus menghitung waktu suci atau bulan dalam menentukan kapan masa iddah tersebut berakhir. Iddah menurut para ulama:

- a. menurut madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa iddah adalah sebuah kalimat untuk batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari bekas nikah.
- b. menurut madzhab Maliki mendefinisikan bahwa waktu atau masa yang dijadikan sebagai bukti atas bersihnya rahim karena terjadinya perpisahkan dalam pernikahan ataupun karena kematian suami atau karena talak dari suami. Seperti yang telah kita ketahui bahwa agama islam telah mewajibkan kepada kita tentang betapa pentingnya kesucian dalam diri manusia. Oleh sebab itu saat terjadi perceraian maka diadakannya iddah yang bertujuan untuk membersihkan rahim.
- c. menurut madzhab Syafi'i mendefinisikan iddah sebagai sebuah kata yang menunjukkan kepada sebuah masa. Didalamnya seorang perempuan menunggu untuk mengetahui bersihnya rahimnya atau sebagai bentuk peribadahan kepada Allah, atau untuk menghormati pernikahan dengan suaminya yang terdahulu.

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah
Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

- d. menurut madzhab Hambali mendefinisikan bahwa iddah secara istilah syariat adalah penungguan seorang wanita yang terpisah dengan suaminya disebabkan oleh wafatnya suami atau karena kehidupan suami dengan mentalaknya, atau karena *khulu'*, atau karena perpisahan dengan suami.

Dapat disimpulkan bahwa iddah Menurut para ulama yaitu sebutan masa bagi seorang wanita menunggu/ menanti atau menangguhkan pernikahan setelah sang wanita ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian, baik itu berakhirnya bulan, atau berakhirnya beberapa quru' ataupun berakhir untuk kehamilannya (sampai melahirkan)

Wanita yang dalam dalam (menjalani) masa idah disebut mu'tadah. Adapun iddah dibagi menjadi 2 (yakni):

- a. iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya karena meninggal dunia (mutawaffa 'anha), atau iddah yang dikarenakan pernikahan yang di fasakh dikarenakan pernikahannya yang haram seperti halnya menikahi dua wanita sekandung atau menikah dengan wanita yang haram untuk dinikahi.
- b. iddah bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya karena talak (ghairu mutawaffa 'anha). Dalam hal ini ada dua talak yakni:
 - 1) iddah raj'i yaitu iddah bagi seorang wanita yang ditalak satu atau dua
 - 2) iddah bain yaitu iddah bagi seorang wanita yang ditalak bain oleh suaminya. dalam iddah bain ini sang suami masih diperbolehkan untuk menikahi istrinya lagi dikarenakan talaknya seperti khuluk, pernikahan yang fasakh akibat suami yang menghilang dalam jangka waktu yang lama atau dikarenakan sang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya, dan lain sebagainya.

Iddah wajib dilaksanakan oleh wanita (istri) untuk memastikan bahwa dirinya sedang hamil apa tidak, hal inilah yang menyebabkan bahwa iddah diwajibkan terhadap wanita. Dengan berbagai ketentuan masanya sesuai dengan jenis perceraianannya. Apabila ada wanita yang menikah dalam masa iddah dan ternyata wanita tersebut telah hamil, maka anak yang dikandungnya itu akan tidak ada kejelasan tentang ayah yang akan menjadi walinya saat menikah.

Adapun hukum iddah dalam agama Islam adalah wajib bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya untuk memastikan bahwa dirinya hamil atau tidak. Dasar hukum iddah, Sebenarnya iddah sudah dikenal pada jaman dahulu yakni pada masa jahiliyah (jaman sebelum islam), kemudian setelah kedatangan Islam maka iddah ini masih dipakai (diakui dan diperthankan) oleh sebab itu maka iddah menurut para ulama hukum nya ialah wajib bagi seorang wanita dikarenakan iddah membawa kemaslahatan bagi wanita yang telah ditinggal oleh

suaminya. Hal ini berdasarkan pada Al quran ayat 228 dan hadist nabi no 4096 Yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَى نَفْسِهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya : wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesuai dengan ayat diatas maka jelaslah iddah bagi sorang perempuan diwajibkan, dan seorang perempuan tidak dianjurkan menikah dalam masa iddah sebagai bukti dia benar-benar tidak menyembunyikan apa yang ada didalam rahimnya. Dan selain pada masa iddah suaminya berhak merujuknya sebagai bukti bahwa suaminya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan rumah tangga nya serta dalam kesejahteraan. Ketentuan Kewajiban dan hak wanita dalam masa iddah yakni:

- a. seorang wanita yang dalam keadaan iddah tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bertujuan tertentu (mempersunting wanita tersebut). Namun jika seorang wanita telah dipersunting oleh seorang laki-laki dalam masa iddah maka wanita tersebut harus menolaknya dengan cara halus (sindiran).
- b. Tidak boleh keluar rumah selama masa iddah sekalipun bertujuan ibadah (pergi ke masjid, musholla, takziah, pengajian, dll)
- c. Tidak diperkenankan bagi wanita dalam masa iddah untuk berhias/ bersolek sehingga menyebabkan laki-laki tertarik padanya. Dalam berhias ini seperti memakai make-up, perhiasan, wangi-wangian, memakai pakain yang mencolok, dan lain sebagainya.
- d. Seorang wanita dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah mencari nafkah kecuali dalam keadaan terpaksa (tidak mendapatkan mut'ah dan hadhanah dari mantan suaminya) sebagai kelanjutan kehidupannya seperti: makan, biaya pendidikan anak- anaknya, dan lain sebagainya.

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah
Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

- e. Tidak diperkenankan bagi wanita dalam keadaan iddah untuk melakukan komunikasi dengan laki-laki (yang bertujuan untuk mempersunting meskipun gurauan) meskipun dengan media sosial.

3. Hak seorang wanita (istri) dalam masa iddah

Menurut Prawirohamidjojo, (1994:148) Hendaknya para suami mengetahui bahwa seorang istri yang sedang dalam masa iddah masih menjadi tanggungan suami. Dalam sebelum masa iddah berakhir sang istri berhak untuk:

- a. Seorang istri yang sedang menjalani masa iddah yang sedang hamil baik itu iddah yang ditalak raj'i ataupun iddah karena talak ba'in maka sang istri berhak untuk mendapatkan pangan, sandang, dan papan dari sang suami sampai iddah tersebut berakhir.
- b. Jika perceraian dari sang suami dikarenakan sang suami meninggal dunia maka sang istri hanya berhak untuk mendapatkan hak waris dari sang suami.
- c. Jika wanita yang diceraikan dengan talak bain (talak yang tidak bisa rujuk kembali) atau khulu' (talak yang diajutukan suami terhadap istri karena tebusan dari sang istri) maka sang istri dalam masa iddah tidak berhak untuk mendapatkan apapun dari sang suami kecuali tempat tinggal.

Iddah bagi seorang wanita adalah wajib, iddah disebabkan oleh perpisah dari pasangan suami istri yang dikarenakan sang suami meninggal dunia atau sang suami telah menjatuhkan talak terhadapnya (Prawirohamidjojo, 1994: 148). Hikmah iddah yakni:

- a. adanya kesempatan rujuk (kembali) menjalani kehidupan rumah tangga apabila keduanya masih bisa/ mungkin untuk bersatu kembali
- b. mengetahui terhadap wanita tersebut sedang mengandung atau tidak, dan supaya jelas perwalian terhadap anaknya.
- c. Adanya penghargaan terhadap keduanya untuk tidak langsung berpindah kecuali iddah tersebut telah berakhir.
- d. Adanya kepastian keahilam terhadap wanita tersebut.
- e. Syariat Islam telah mensyariatkan masa iddah yang bertujuan menghindari ketidakjelasan terhadap wanita yang telah dipaksa/ditekan untuk segera menikah. garis keturunan (jika keturunannya itu adalah wanita) jika dipaksa untuk segera menikah.
- f. Masa iddah telah menunjukkan betapa agung dan mulia nya akad nikah
- g. Masa iddah disyariatkan agar keduanya untuk saling berfikir ulang jika ingin berpisah (putus tali kekeluargaan) terutama pada kasus perceraian

- h. Masa iddah menjaga hak janin berupa nafkan dan lainnya pada wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil.
- i. Sebagai batas akhir dengan pernikahan sebelumnya
- j. Menjaga kebersihan rahim seorang wanita dari pernikahan sebelumnya, sehingga seandainya wanita tersebut telah menikah kemudian hamil maka akan menghasilkan keturunan yang jelas nasabnya.
- k. Hak suami sangat dihargai
- l. Jelasnya akhir masa perceraian
- m. Sebagai bahan rujukan terhadap wanita yang telah ditalak oleh suaminya kapan masa haidnya.

Dalam hal lain wanita yang dalam masa iddah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang, hal ini dikarenakan ada kemungkinan untuk kembalinya sang suami terhadapnya.

para wanita yang telah putus perkawinannya hendaknya menyempurnakan masa iddahnya (masa tunggu) supaya mereka selamat dari kejahatan dan kemaksiatan. Adapun iddah (masa tunggu) bagi wanita yakni:

- a. apabila putusnya perkawinan itu disebabkan oleh kematian dan sang wanita/istri dalam keadaan tidak hamil maka iddahnya 130 hari (4 bulan 10 hari) meskipun wanita tersebut dalam keadaan qobla ad-dukhul
- b. apabila putusnya perkawinan itu disebabkan oleh perceraian dan sang wanita masih haidl maka waktu tunggu bagi wanita tersebut adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya adalah 90 hari, namun bagi wanita yang keadaan sudah tidak haidh (menopause) maka ditetapkan masa tunggu adalah 90 hari.
- c. Apabila sang wanita dalam keadaan hamil maka iddah (masa tunggu) bagi wanita tersebut adalah sampai melahirkan baik putusnya perkawinan itu disebabkan oleh talak ataupun kematian.
- d. Apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh talak dan Ketika sang wanita dalam keadaan qobla ad-dukhul maka tidak ada iddah terhadapnya
- e. Adapun waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinan disebabkan oleh perceraian, maka waktu tunggu wanita tersebut adalah dimulai dengan tanggal yang tertulis dari dijatuhkannya talak pada pengadilan agama. dan apabila putusnya pernikahan dikarenakan kematian, maka waktu tunggu sang wanita tersebut terhitung sejak tanggal/hari kematiannya suami.
- f. Apabila sang wanita pernah haid, dan ketika setelah jatuhnya talak ternyata tidak haidl karena menyusui, maka waktu tunggu bagi wanita tersebut adalah tiga kali suci.
- g. Apabila sang wanita pernah haidl, dan ketika setelah jatuhnya talak ternyata tidak haidl dan bukan karena menyusui, maka masa tunggu wanita tersebut

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah
Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

adalah satu tahun dan jika tiba-tiba wanita tersebut haidl, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.

- h. Apabila seorang wanita yang sedang dalam iddah talak raj'i dan tiba-tiba sang suami meninggal dunia maka iddah wanita tersebut menjadi 4 bulan 10 hari. Terhitung sejak tanggal meninggalnya suami.
- i. Bagi seorang janda yang putus karena perkawinan disebabkan oleh khuluk, fasakh, li'an maka berlaku iddah talak baginya.

4. Perhitungan masa iddah(dari haidh ke hitungan bulan)

Adapun perhitungan masa iddah bagi wanita tidaklah sama yakni :

- a. Masa iddah bagi janda yang ditalak raj'i yakni setara dengan masa iddah janda yang ditinggal mati oleh suaminya yakni 3 kali masa haidl dan 4 kali masa suci atau 4 bulan 10 hari. Dalam hal ini ketika sang suami meninggal dunia maka sang janda tetap mendapatkan warisan meskipun sang janda dalam masa iddah.
- b. Masa iddah bagi janda yang ditalak ba'in maka sang janda tidak berhak mendapat hak waris atas meninggalnya suami meskipun sang janda tersebut dalam masa iddah serta sang janda tidak berhak menuntut harta waris dari mantan suaminya, karena talak ba'in yang menjadikan putus pernikahan selamanya.

5. Khitbah

Yang dimaksud dengan khitbah yaitu ajakan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada sang wanita baik secara qiyasan (sindiran) atau pun dengan terang-terangan. Namun dalam qiyasan nya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Yakni maksud untuk mengajak menikah kepada sang wanita.

Banyak laki-laki yang mengucapkan khitbah kepada wanita pada saat sang wanita masih dalam keadaan iddah dengan kata sindiran. Sebagai contoh sudah, jangan sedih, banyak laki-laki yang ingin menikah dengan kamu. waktu untuk seorang laki-laki boleh menkhitbah seorang perempuan. menurut para ulama seorang laki-laki boleh berkhitbah kepada seorang wanita jika sang wanita sudah memenuhi tiga perkara yakni:

- 1. Wanita tersebut sedang dalam keadaan merdeka (bebas) dari ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, atau merdeka (bebas) dari masa iddah, baik itu iddah karena meninggalnya sang suami ataupun iddah karena perceraian.

2. Wanita tersebut bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi. Jika seorang wanita yang haram dinikahi maka wanita tersebut juga haram untuk di khitbah. (ibu, saudara wanita ibu, saudara kandung wanita, dll).
3. Wanita yang merdeka dari khitbah laki-laki lain (wanita yang belum di khitbah oleh laki-laki lain).

Sesuai dengan penjelasan dan kriteria diatas maka para ulama bersepakat bahwa wanita yang masih menjalani masa iddah haram untuk di khitbah, karena masih belum memenuhi salah satu syarat merdekanya (bebasnya) wanita yang boleh untuk di khitbah, baik iddahnya dikarenakan oleh talak raj'i ataupun dikarenakan oleh talak ba'in, ataupun wanita tersebut iddah disebabkan oleh meninggalnya sang suami.

Adapun hikmah dari diharamkan khitbah terhadap wanita yang masih dalam masa iddah yakni: menyelamatkan wanita dari menikah dengan berfikir terlalu cepat, saat sang wanita diajak untuk menikah pada saat iddah maka sang wanita tersebut kemungkinan besar akan menjawab "iya" (akan menerima khitbah dari seorang laki-laki lain) karena emosi yang labil, namun ketika masa iddah berakhir maka kemungkinan besar sang wanita tersebut akan menolak khitbah dari laki-laki lain, karena masih berfikir trauma dengan pernikahannya yang pertama, dan lebih berhati-hati dalam menerima khitbah laki-laki lain, karena emosinya juga sudah mulai stabil.

Dari Ibnu 'Athaniyah berkata bahwa : "para ulama bersepakat bahwa tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengandung ajakan nikah kepada wanita yang masih berada dalam masa iddah"

6. Hukum mengkhitbah wanita yang masih berada dalam masa iddah

Adapun hukum mengkhitbah pada saat sang wanita masih dalam keadaan iddah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut para ulama jika seorang wanita yang dalam masa iddah maka diharamkan untuk menkhitbahnya secara terang-terangan. Jika mengkhitbahnya melalui qiyasan, maka para ulama berbeda pendapat : para ulama hanafiyah membolehkan secara qiyasan, sedangkan yang lain melarangnya meskipun dengan qiyasan. Dalam hal ini ulama hanafiyah membolehkan mengkhitbah terhadap wanita dalam masa iddah yang disebabkan oleh kematian bukan wanita dalam masa iddah perceraian, namun jika wanita dalam masa iddah perceraian maka ulama hanafiyah pun berpendapat untuk mengharamkannya.
- b. Menurut para ulama jika seorang wanita dalam masa iddah bain maka hukum mengkhitbahnya ada dua yakni boleh namun untuk suami yang

mengkhitbahnya, dan untuk laki-laki lain yang mengkhitbahnya maka para ulama juga berbeda pendapat ulama malikiyah dan syafi'iyah berpendapat boleh namaun secara qiyasan.

- c. Menurut para ualama jika seorang wanita yang dalam masa iddah talak bain kubra, para ulama bersepakat membolehkan mengkhitbah perempuan pada masa iddah. Dalam hal ini yang dijadikan acuan adalah ketika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau talak bain kubro tidak bisa rujuk (kembali) kepada suaminya.
- d. Menurut para ulama jika seorang wanita dalam masa iddah raj'i maka jelaslah wanita tesebut tudak boleh di khitbah, baik secara terang- terangan ataupun qiyasan,

7. Media sosial chatting

Pada zaman yang serba instan ini banyak dari masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi, mendia sosial disini yakni alat komunikasi dimana kita bisa berhubungan langsung dengan lawan media.

Pada dasarnya media sosial adalah sebuah media dimana ketika sang penggunanya akan menggunakan nya kita harus terhubung dengan jaringan internet. Dalam hal ini siapapun dapat mengguankannya dengan mudah tanpa ada batasan usia maupun batasan SARA.

Adapun macam-macam media sosial yang sering digunakan dalam masyarakat kita sekarang ini antara lain situs jejaring sosial, dimana dalam jejaring sosial ini para masyarakat dengan mudah untuk bisa berhungan dengan orang-orang yang uga menggunakan jearing sosial tersenbut dengan mudah, baik itu sudah kenal sebelumnya maupun yang belum kenal.

Dalam penggunaan jejaring sosial banyak masyarakat yang belum bisa menggunakannya secara tepat, antara lain jejaring sosial sebagai wadah perselingkuhan yang banyak kita lihat selama ini, sebagai alat perantara kebohongan dan lain sebagainya. Namun disisi lain jejaring sosial sangatlah dibutuhkan demi kecepatan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jejaring sosial yang selama ini ita gunakan seperti WhatsApp, facebook, twiter dan lain-lain adalah sebuah perantara utnuk kita bisa terhubung dengan orang yang juga menggunakannya. Dan terkadang sebagai teman dalam kesepian.

8. Hukum islam terhadap wanita yang berhubungan dengan pria lain melalui media sosial dalam masa iddah (menkhitbah wanita dalam masa iddah)

Padadarnya islam melarang wanita yang masih dalam iddah berhubungan dengan pria lain baik itu secara terang-terangan ataupun secara sindiran, hal ini bertujuan agar sang wanita selamat dalam menjalani iddah (masa tunggu). Yang dimaksud disini adalah berhubungan secara langsung maupun berhubungan tidak langsung seperti halnya berhubungan lewat media dengan maksud tertentu.

Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa wanita pada masa iddah dilarang dipinang, yang dimaksud disini adalah meskipun itu lewat media sosial atau meminang secara terang-terangan.

Disisi lain sesuai dengan penjelasan diatas bahwa mengkhitbah seorang wanita yang sedang dalam keadaan iddah tidaklah diperbolehkan meskipun itu secara qiyasan apalagi dizaman sekarang ini yang serba modern haruslah hati-hati terhadap khitbah yang terjadi, bisa-bisa khitbah yang terjadi bukan secara terang-terangan ataupun qiyasan namun melalui media sosial yang sangat mudah untuk dibuat berhubungan dan kapan saja bisa digunakan.

9. Larangan wanita iddah di media sosial antara lain :

a. Berhubungan dengan pria lain dengan maksud dan tujuan

Wanita yang sedang menjalani masa iddah dilarang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya (dalam kasus talaq raj'i). Karena yang demikian termasuk qiyas (secara halus). Hal ini sesuai dengan ketentuan dan etika yang harus dijalankan. Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan dalam agama islam.

b. Berfoto/ berselfi selama masa iddah

Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengunggah (mengupload) fotonya di media sosial untuk sementara. Karena jika seorang wanita mengunggah foto dirinya yang sedang masa iddah itu sama halnya ia keluar rumah, meskipun ia tidak sedang keluar rumah, namun wanita tersebut seakan-akan memperlihatkan dirinya di depan umum. Dan kebanyakan wanita yang mengunggah fotonya bersolek dulu Sehingga Hal yang seperti itu tidak sesuai dengan aturan terhadap wanita masa iddah.

c. Update status yang bisa mengundang laki-laki lain untuk mengkhitbahnya.

Wanita yang sedang menjalani masa iddah hendaknya tidak mengupdate status tentang dirinya yang bisa menimbulkan ketertarikan lawan jenis yang akan mengakibatkan laki-laki lain akan mengkhitbahnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan bahwa seorang wanita iddah dilarang untuk dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki yang bukan suaminya.

Kebanyakan orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis yang tidak akan diketahui oleh orang-orang

Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.

disekitarnya. Namun perbuatan tersebut tetap tidak sesuai dengan Etika dan aturan wanita saat iddah, meskipun sang laki-laki tidak datang kerumahnya untuk melihatnya, namun sesuai dengan penjelasan diatas, maka wanita tersebut sama saja dengan menerima khitbah dari seorang laki-laki lain dalam masa iddah, dan hal ini tidak sesuai dengan syariat islam, meskipun itu hanya lewat media sosial (secara tidak langsung). Hendaknya para wanita iddah tetap menjaga kehormatannya sesuai dengan hukum dan etika yang sudah ditentukan sesuai dengan syariat islam baik itu dalam menggunakan media sosial.

Namun ketika sang wanita iddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan ia telah menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan suaminya maka hal itu diperbolehkan sesuai dengan penjelasan diatas, karena masih memberikan hak suami untuk kembali.

Hendaknya wanita yang sedang menjalani masa iddah memberikan batasan dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi hal-hal yang diharamkan pada saat menjalani masa iddah. Dan hendaknya para wanita masih menjaga kehormatan diri dan suaminya pada masa tersebut, karena para wanita iddah masih berstatus istri orang meskipun itu akan terjadi dua kemungkinan (pisah atau kembali) yang pasti.

D. Simpulan

Pada hakikatnya Allah SWT membuat ketentuan baik berupa perintah maupun larangan semata-mata untuk kebaikan manusia. Sesuai dengan penjelasan diatas, maka larangan-larangan tersebut untuk menghindarkan diri dari kemudhorotan (fitnah) bagi dirinya, dan untuk selalu menjaga kehormatan. hukum Wanita yang berhubungan dengan pria lain dalam masa Iddah melalui media sosial Chatting. Adanya aturan Tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah, hal ini dikarenakan:

- a. Untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dari fitnah.
- b. Untuk menjaga nasab hasil biologis baik dari suami pertama maupun suami yang kedua.
- c. Sebagai perwujudan ketaqwaan terhadap tuhan dengan menjalankan syariat-Nya.
- d. Untuk memperjelas hak dalam mendapatkan bagian waris dari suami.

Penggunaan media sosial seperti chatting, update status, upload foto yang menyatakan dirinya dan mempertontonkan dirinya dalam masa iddah tidak dibenarkan dalam islam karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut didasarkan pada hukum tentang wanita iddah tidak boleh keluar rumah,

bersolek dan memakai make up, tidak boleh dikhitbah dan menerima khitbah dari laki-laki lain pada masa iddah.

Daftar Rujukan

Direktorat Pembinaan Agama, Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, departemen Agama. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*.

Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Prawirohamidjojo, Soetojo. 1994. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonsia*. Surabaya : Airlangga University Press.

Taimiyah, Ibnu. 1997. *Hukum- Hukum Perkawinan*. Jakarta: Puataka Al Kautsar.

Ustman, M. Rafat. 2017. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima



KEBINEKAAN BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Ahmad Subekti

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: ahmad.subekti@unisma.ac.id

Diterima: 19-11-2019 | Direvisi: 30 November 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Indonesia masih dalam tahap menumbuhkan kebinekaan yang sesungguhnya setelah begitu lama berbeda-beda tetapi tetap satu, dalam kondisi Orde Baru yang represif. Persoalan terbesar saat ini adalah apakah kita masih memiliki benih-benih toleransi dalam keberagaman kita? Apakah keluarga demi keluarga, masing-masing umat beragama dan para pemimpin di aras lokal hingga tertinggi telah menerapkan toleransi beragama dalam keseharian? di era milenial ini Indonesia membutuhkan ratusan juta benih unggulan toleransi dalam beragama guna menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama yang nyaman untuk semua. Metode kajian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yaitu kajian atas gagasan konseptual. bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Kebinekaan beragama dalam perspektif Hukum Islam adalah merupakan Sunnatullah (hukum kodrat). Nilai-nilai kebinekaan merupakan warisan tradisi Nusantara yang menjadi pemersatu bangsa ini. Oleh karena itu menjaga kebinekaan, khususnya dalam beragama di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Kesadaran umat dan bangsa akan kebinekaan beragama serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang terdapat dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia, akan menciptakan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia semakin kokoh.

Kata Kunci: *Kebinekaan, Agama, Hukum, Islam, dan Undang-Undang di Indonesia*

Abstract

Indonesia is still in the stage of cultivating true diversity after so long being different but still one, in the repressive conditions of the New Order. The biggest problem now is do we still have the seeds of tolerance in our diversity? Does family

for family, each religious community and leaders at the local level up to the highest have implemented religious tolerance in their daily lives? in this millennial era, Indonesia needs hundreds of millions of seeds of superior tolerance in religion in order to make Indonesia a comfortable shared house for all. The method of study in this paper uses qualitative methods, namely the study of conceptual ideas. relies on the availability of data sources in the library (Library Research). Religious diversity in the perspective of Islamic law is Sunnatullah (natural law). The diversity values are a legacy of the Archipelago's tradition of unifying this nation. Therefore maintaining diversity, especially in religion in Indonesia is a necessity. Awareness of the people and the nation for religious diversity and respect for the values of humanity and independence both contained in the 1945 Constitution and contained in the traditions and culture of the Indonesian nation, will create an attitude of tolerance and harmony among religious communities in Indonesia.

Keywords: *Diversity, Religion, Law, Islam, and Law in Indonesia*

A. Pendahuluan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rakernas MUI) di Jakarta pada tanggal 23 November 2016 mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat religius. Meski umat Islam menjadi mayoritas, antara agama dan negara tidak lantas dipisahkan, “Agama menjadi roh dalam bernegara”. Beliau menuturkan, ada simbiosis mutualisme antara agama dan negara di Indonesia. Islam menjadi jiwa dalam semua aturan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan simbiosis mutualisme itu, negara perlu di kontrol, diimbangi, dan diawasi oleh agama. Sebab, negara bisa menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaan, oleh karena itu “Agamawan bisa memberikan saran kepada negara”, jelasnya.

Gejala menguatnya isu agama dan etnisitas dalam berbangsa dan bernegara merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebagai contoh kasus penistaan agama menjadi isu nasional saat ini. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) sekaligus sebagai negara beragama, berbeda dengan negara-negara di dunia Barat. Oleh karena itu, setiap kasus yang berpotensi penistaan / penodaan agama (defamation of religion) harus diproses secara hukum, sebab ada hukum yang mengatur penistaan agama.

Masyarakat muslim Indonesia mayoritas memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Oleh karena itu Indonesia seharusnya bisa menjadi negara

demokrasi modern. Artinya demokrasi yang bisa berjalan seiring dengan hukum Islam.

Agama dan kepercayaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 memang masih sering diperdebatkan, baik dari kalangan ahli hukum, ahli bahasa, maupun ahli agama itu sendiri. Secara teoritis, kepercayaan adalah bagian dari agama. Sedangkan agama adalah suatu sistem kepercayaan (aqidah) yang dijalankan ajarannya (syariah) dengan sikap dan perilaku (akhlak) yang baik bagi pemeluknya.

Oleh karena itu, meski tetap menjadi bahan perdebatan hingga kini, secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 mengakui keberadaan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar 6 (enam) agama yang diakui negara, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

B. Metode

Metode kajian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini bersifat lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual. Sedangkan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik analisis isi (Content Analysis) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasikan. Sedang gambar data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Perspektif Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) dinyatakan : *"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu."*

Dalam konteks kebinekaan beragama di Indonesia, terutama yang menyangkut tentang pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa pada Sila Pertama dalam Pancasila, menurut agama Islam sudah jelas bahwa Allah SWT, adalah satu. Dia adalah satu-satunya Tuhan.

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain adalah apa yang disebut dengan "Tauhid", demikian antara lain bunyi keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Ke 26 di Situbondo Jawa Timur pada tahun 1984.

Tafsir ini tidak dimaksud untuk menafikan hak hidup agama-agama lain, yang dianut di Indonesia. Karena “Tauhid” itulah keyakinan yang terdalam dan yang paling awal primordial) dari semua agama-agama yang ada di dunia. Al-Qur’an menyatakan sebagai berikut : *“tidak pernah kami utus seorang rasul sebelum kamu (Muhammad) kecuali kepadanya. Kami ajarkan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Aku, maka sembahlah Aku”* (QS. Al – Anbiya’ [21] : 25).

Meskipun kita tahu masing-masing agama menganut syarat (cara keberagaman) yang berbeda-beda :

“Bagi masing-masing umat ada cara ibadah (kurban)nya sendiri untuk menyebut nama Allah atas rejeki yang dianugerahkanNya berupa hewan-hewan ternak : karena Tuhan kalian itu satu, maka kepadaNya kalian semua berserah diri, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk-patuh” (QS. Al Hajj [22] : 34).

Dan masing-masing agama juga memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda : *“Dan sekiranya tidak ada pembelaan Allah atas keganasan manusia terhadap manusia yang lain, niscaya telah dihancurkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, sinagog-sinagog yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah....”* (QS. Al Hajj [22] : 40).

Artinya, semua agama pada dasarnya, dan pada mulanya, mengajarkan keesaan Tuhan (tauhid). Perbedaannya, jika disebut demikian, adalah dalam tingkat ketegasan dan kelugasan bahasanya. Bersama dengan prinsip-prinsip yang lain, konsep Ketuhanan Yang Maha Esa ini membentuk satu kesatuan dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Pancasila, yang secara harfiah berarti Lima Dasar, atau meminjam istilah Fiqih Islam, *Al-Kulliyat Al Khams* bagi Negara dan bangsa Indonesia yakni : “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan spiritualnya ; “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” sebagai landasan moral dan etiknya; “Persatuan Indonesia” sebagai landasan sosialnya ; “kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan” sebagai acuan politiknya dan “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” sebagai tujuan bersama dalam bernegara Mas’udi dalam (Sahal&Aziz, 2015: 32).

Pasal diatas (pasal 29 UUD 1945) sangatlah jelas bahwa semua agama dihadapan Negara diperlakukan sama. Demikian itu bukan dalam pengertian bahwa secara substantive-teologis Negara menghakimi agama-agama yang dianut oleh warganya sebagai benar / haq semuanya. Juga bukan sebaliknya, bahwa semua agama yang dianut oleh warganya sebagai kebatilan dan kepalsuan.

Penghakiman seperti ini jelas bukan wewenang Negara. Pasal ini berlaku dalam pengertian bahwa agama-agama yang telah dianut oleh umat masing-

masing sebagai warga Negara harus disikapi dan diperlakukan sama. Jika yang satu dibantu atau tidak dibantu, maka yang lain pun begitu. Jangan karena pejabat-pejabatnya menganut agama tertentu maka penganut agama atau keyakinan yang lain didiskriminasi.

Norma ini sebenarnya universal, bukan hanya untuk kelompok agama tapi juga yang lainnya, termasuk partai atau kesukuan. Penegasan Al Qur'an tentang perlakuan yang adil tanpa diskriminatif harus benar-benar diacu. Sebagaimana firman Allah SWT :

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil ; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa : dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat" (QS. Al Maidah [5] : 8)

Juga dengan semangat keadilan, Negara berkewajiban menjamin tidak adanya aksi penistaan atas agama atau keyakinan oleh penganut agama lain. Biarlah semua orang meyakini agamanya sebagai yang paling benar, bahkan satu-satunya yang benar, tanpa harus menistakan agama dan atau keyakinan orang lain sebagai suatu kepalsuan atau kesesatan. Normanya sama : Jika anda tidak suka agama anda dihina, maka janganlah anda menghina agama saudara anda. Sebaliknya, jika anda suka orang menghormati agama anda, maka hormatilah agama saudara anda. Al Qur'an mengajarkan sebagaimana bunyi firman Allah SWT : *"Dan janganlah kalian mencaci sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"* (QS. Al - An'am [6] : 108).

Perihal kebenaran yang diyakini oleh masing-masing umat beragama. Negara juga tidak berhak campur tangan. Apa yang secara eksklusif benar menurut Islam dan harus dipatuhi oleh umatnya biarlah menjadi urusan umat Islam sendiri, juga apa yang secara eksklusif benar menurut Kristen dan harus diamalkan oleh umatnya biarlah menjadi urusan umat Kristen sendiri, dan seterusnya. Misalnya bagaimana masing-masing agama mendefinisikan dan memanggil Tuhannya, apakah dengan sebutan Allah, atau Sang Yang Widiwasa, atau lainnya; atau bagaimana memuja kebesaranNya dalam ibadah shalat di Masjid atau Kebaktian di Gereja atau mengatur disiplin internal umatnya; biarlah semua itu menjadi urusan rumah tangga masing-masing komunitas penganutnya.

Tidak pada tempatnya Negara harus terlibat atau dilibatkan melalui kebijakan (UU atau Perda) berikut aparat represifnya, misalnya, untuk memaksa-

maksa orang Kristen untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu, atau memaksa orang Hindu ke Pura, orang Budha ke Wihara, dan orang Konghucu ke Kelenteng.

Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif hanya berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama yang lain. Jika ternyata penganut agama tertentu kurang setia menjalankan agamanya, maka itu menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, atau paling jauh urusan komunitas agamanya, maka itu menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, atau paling jauh urusan komunitas agamanya dan pemimpinnya. Jika sang pemimpin berhasil mendorong penghayatan dan pemahaman yang kuat pada jemaahnya, tentunya semua akan menunaikan perintah agamanya dengan baik. Jika gagal, dan umat kurang taat pada agamanya, kegagalan itu jangan dilimpahkan kepada Negara yang sejatinya memang tidak bertanggung jawab untuk itu.

Apa yang sudah ditegaskan di atas perihal kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk dan mengamalkan agamanya juga berlaku terhadap keyakinannya. Yang dimaksud dengan agama dalam pasal 29 UUD 1945 adalah keyakinan induk : Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan sebagainya. Sedang yang dimaksud dengan "Keyakinan" adalah apa yang dalam Islam disebut dengan aliran, mazhab, atau sekte dalam Kristen. Maka tersebutlah dalam Islam, misalnya Sunni, Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Didalam Sunni tersebut terdapat penganut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dalam Kristen terdapat sekte Katolik, Protestan, Ortodok, Mormon, dan sebagainya. Dalam Protestan ada Presbiterian, Lutheran, Metodis, dan sebagainya. Juga dalam Hindu, Budha, dan Konghucu, masing-masing memiliki sistem keyakinan yang berbeda. Singkatnya, disemua agama selalu terdapat alur keyakinan yang tidak tunggal. Maka posisi Negara terhadap perbedaan keyakinan (mazhab, sekte, aliran, denominasi) juga harus sama : adil, proporsional, tidak diskriminatif, dan mengayomi semuanya.

Seperti diketahui, ekspresi paling primer dari perbedaan keyakinan ini hadir dalam tata cara peribadatan atau doa dan pernak-perniknya. Dalam agama umat Kristiani, misalnya, dalam tradisi Katolik ibadah dimulai dengan salam dan mengenal sakramen pengakuan dosa, sementara dalam ajaran Protestan tidak ada. Sebaliknya, di lingkungan Protestan sendiri ada perbedaan satu denominasi dengan denominasi yang lain, meskipun hanya kecil saja. Atau dalam Islam, penganut mazhab Syafi'i dalam Shalat Subuh penganut doa qunut, sementara pengikut mazhab Hambali tidak. Juga dalam tradisi agama Hindu, Budha, dan

Konghucu, masing-masing sekte atau keyakinan memiliki tradisi peribadatan yang tidak sepenuhnya sama dengan yang lain.

Inilah mengapa dalam teks kekonstitusian kita pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan (baca : mazhab/aliran)-nya itu. Artinya, apabila perbedaan mazhab atau aliran dalam satu agama yang sama dan tidak bersifat mendasar, tentunya lebih dijamin dan dihormati. Inilah keadaban dan kearifan dalam beragama yang didorong oleh kalimat terakhir pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tersebut.

Oleh sebab itu, jika negara harus berperan dalam kehidupan agama dan umatnya, maka hal itu berkisar pada dua hal : pertama, peran preventif dalam hal menjaga agar relasi antar umat penganut agama/keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tidak terjerumus dalam konflik horizontal antar-umat yang dapat meruntuhkan persatuan bangsa dan keutuhan negara. Kedua, peran promotif untuk mengimplementasikan dan memajukan nilai-nilai luhur universal yang diunggulkan oleh agama-agama panutan masing-masing. Sebutlah, nilai kasih dan pemihakan kepada yang lemah dari Kristianitas ; nilai keadilan untuk semua terutama yang terpinggirkan dari Islam, nilai kesederhanaan dan anti kerakusan dari Budhis, anti kekerasan (nonviolence) dan peduli lingkungan dari Hinduisme, serta peduli kemanusiaan dan selalu nilai-nilai perenial tersebut negara wajib menjiwainya dan mengimplementasikannya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan.

Justru dengan mengaktualisasikan nilai-nilai universal itulah maka, dalam perspektif spiritual duniawi mendapatkan makna spiritualnya, diperkokoh keberadaannya dan layak dibela oleh semua umat beragama. Tanpa misi suci (mission sacred) seperti itu negara hanya akan menjadi alat nafsu kekuasaan dan keserakahan para elitnya belaka apapun ideologinya (Sahal&Aziz, 2015: 320) .

2. Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Lintas Agama

a. Islam

Menurut Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Al-Qur'an sudah jelas, yaitu bahwa Allah SWT adalah satu. Dia adalah satu- satunya Tuhan : *"Tidak ada Tuhan selain Allah"* (Qs. Muhammad [47] : 19) ; *"Katakanlah (Muhammad) Dialah Allah Yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia"* (Qs. Al Ikhlas {112} : 1-4); Dia adalah *"Pencipta segala sesuatu"* (Qs. Al An'am [6] : 102), sebelum memulai ciptaan Allah sendirian; kekekalan hanyalah milik Allah : *"Dialah yang awal dan akhir"*(Qs. Al- Hadid [57] : 3), sebagai penguasa tertinggi alam

semesta : *"Allah berkuasa untuk melakukan segala sesuatu"* (Qs.Al-Maidah [5] : 17) , dan *"Allah melakukan apa yang Dia Kehendaki"* (Qs. Al-Baqarah [2] : 253) Allah itu unik dan tidak menyerupai apapun : *"Tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya"* (Qs. Al-Syura [42] : 11).

Allah itu halus dan tidak terjangkau oleh indera siapapun : *"Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui"* (QS.Al – An'am [6] : 103). Segala sesuatu dan setiap orang tunduk kepadanya, secara sukarela ataupun terpaksa : *"Kepada-Nyalah menyerahkan diri segala suka maupun terpaksa"* (Qs. Al-Imron [3] : 83).

Al-Qur'an menganggap setiap Tuhan selain Allah sebagai kepalsuan. Al-Qur'an mengutuk keras politisme, yakni penyekutuan Tuhan-Tuhan dengan Allah. Al-Qur'an menyatakan lebih dari satu kali bahwa menyekutukan Allah merupakan dosa terbesar dan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. *"sesungguhnya Allah merupakan tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (Syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Dia telah berbuat dosa yang besar "* (QS.Al – Nisa' [4] : 48).

Satu perbedaan penting antara gambaran tentang Allah di dalam Al-Qur'an dan Perjanjian Baru , setidaknya menurut pemahaman yang paling populer, adalah bahwa Allah dalam Al-Qur'an itu *"Satu"*, sedangkan Allah dalam Perjanjian Baru itu adalah sebuah *"kesatuan"*.

Menurut Al-Qur'an, Ketuhanan Allah tidak bisa dibagi atau dibelah. Segala sesuatu dan siapapun selain Allah hanyalah ciptaan dan hamba-Nya. Lebih dekat dengan Allah, tetapi tidak membuatnya dekat dengan Ketuhanan. Itu justru menegaskan kahambaannya. Menjadi lebih dekat dengan Allah berarti menjadi lebih dekat dengan kesempurnaan sebagai muslim, dan yang terakhir ini adalah seseorang yang telah meraih ketundukan dan penyerahan diri total kepada Allah. Inilah keadaan dimana individu itu tidak lagi menjadi hamba lantaran dorongan sesaat saja, melainkan juga dengan kehendak.

Allah sebagai *"Al-Rabb"*, dalam memelihara dan mengembangkan atau, mengatur makhluk-makhluk-Nya mempunyai lima (5) ciri dasar , yaitu sebagai berikut :

- 1) Allah menganugrahkan kepada makhluk-makhlukNya segala kebaikan tanpa mengharap balasan dari mereka. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia demi keuntungan manusia sendiri. Jika manusia mengikuti

jalan yang telah ditunjukkan Allah, dia akan beruntung; jika tidak, berarti manusia telah menganiaya dirinya sendiri.

- 2) Allah menganugerahkan kepada makhluk-makhlukNya segala sesuatu demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka.
- 3) Allah telah mengetahui lebih dulu apa-apa yang dibutuhkan oleh makhluk-makhlukNya dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan tersebut sebelum mereka merasakan arti pentingnya.
- 4) Pemberian Allah bersifat universal. Allah tidak mendiskriminasikan antara yang baik dan yang buruk, yang berbudi dan yang jahat, yang beriman dan yang kafir. Semuanya akan diberi karunia di dunia oleh Allah. Keempat ciri Allah dalam memelihara alam tersebut diatas merupakan cerminan sifat *Al Rahman* Allah (Allah Yang Maha Pengasih).
- 5) Allah sebagai Dzat Yang Maha Penyayang (*al-Rahim*). Allah melaksanakan keadilan berdasarkan kasih sayang. Mereka yang taat kepada Allah akan mendapatkan karunia atau pahala di dunia dan akhirat, sedangkan mereka yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan siksaan di dunia dan akhirat (Sardar, 1989: 47).

b. Kristen – Katolik

Menurut agama Kristen – Katolik, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah Tritunggal. Dari Allah Tritunggal kita dapat belajar tentang hubungan antara Tritunaggal (Trinitas), Ketuhanan, dan umat manusia. Dari Allah Tritunggal, kita dapat belajar tentang kepedulian dan kasih Allah.

Kasih Allah Tritunggal yang memberikan keselamatan bagi hidup orang-orang Kristen-Katolik. Hal ini dapat dijadikan sebagai fondasi menyatakan kepedulian manusia melalui pelayanan rohani dalam pengajaran. Dalam karya keselamatan yang diberikan Allah Tritunggal, kita dapat belajar tentang keselamatan kita dari dosa dan berbagai bentuk penindasan yang membuat kita kehilangan nilai.

Tertullian, yang memperkenalkan istilah “trinitas” dari bahasa latin, mengajarkan konsep satu Allah dalam tiga sosok : Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya berbeda, tetapi tidak terpisah. Karena ketiga sosok ini tidak terpisah atau terbelah, Allah itu satu, bukan tiga. Trinitas Tertullian karenanya merupakan sebetulnya monoteisme bukan triteisme (Fathoohi, 2013:423).

Dalam versi lain, menyatakan bahwa Allah itu satu didalam tiga aspek, sang Bapa, sang Anak, dan Roh Kudus bukanlah sosok-sosok terpisah, melainkan manifestasi berbeda dari Allah. Dengan demikian, yang menderita di tiang salib

adalah Allah, karenannya pandangan ini juga disebut “*patripassionism*”, yang diturunkan dari kata-kata bahasa latin untuk “bapa” dan “menderita”.

Pada tahun 325 masehi, Kaisar Konstantin mengadakan dan mengawal Konsili Ekumenikal pertama, yang dilangsungkan di Nicea. Para uskup yang ikut serta, yang jumlahnya menurut beberapa sumber berbeda antara 250 dan 318, mengeluarkan dekrit pertama yang menyatakan tentang status sang Bapa dan sang Anak, serta hubungan mereka pada Roh Kudus. Susunan kata dekrit tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Kami percaya pada Satu Allah, Sang Bapa Yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang tampak dan tak tampak; Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, dilahirkan dari Sang Bapa, satu-satunya yang dilukiskan dari zat sang Bapa, Allah dari Allah, cahaya dari cahaya, Allah yang benar dari Allah yang benar, dilahirkan bukan dibuat, dari satu substansi bersama sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu mengada, semua yang dilangit dan semua yang dibumi, yang demi kita manusia, dan demi keselamatan kita turun dan mendaging menjadi manusia, menderita dan bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke langit akan datang untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Dan pada Roh Kudus”.

Dalam setengah abad berikutnya, yaitu tepatnya pada tahun 381 masehi, 150 uskup menyelenggarakan Konsili Ekumenikal kedua di Konstantinopel, kemudian muncullah doktrin Trinitas yang berbunyi:

“Kami percaya pada satu Allah, sang Bapa, Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang tampak dan tak tampak; Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang dilahirkan, dilahirkan dari Bapa sebelum seluruh zaman, cahaya dari cahaya, Allah yang benar dari Allah yang benar, dilahirkan bukan dibuat, dari satu substansi bersama Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu mengada, yang demi kita manusia dan demi keselamatan, kita dating turun dari sorga, dan mendaging dari sorga, dan mendaging dari Roh Kudus dan Perawan Maria dan menjadi manusia, dan disalibkan demi kita dibawah perintah Pontius Pilatus, dan menderita dan dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga menurut Kitab Suci dan naik ke langit. Dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan dating kembali dengan keagungan untuk mengadili yang hidup dan yang mati, pemilik kerajaan yang tak akan berakhir; Dan pada Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi kehidupan, yang berasal dari Sang Bapa, yang dengan Sang Bapa dan Sang Anak bersama-sama disembah dan diagungkan bersama-sama, yang berbicara melalui nabi-nabi; di dalam satu Katolik dan Gereja apostolic suci. Kami mengakui satu pembaptisan untuk menghapuskan dosa-dosa; kami menantikan kebangkitan

kembali orang mati dan kehidupan dunia yang akan datang". Amin (Kelly&Creeds, 1999: 298).

c. Hindu

Dalam agama Hindu, Tuhan merupakan sumber utama segala sesuatu, dan kesadaran rohaniNya mengalir ke setiap makhluk hidup. Tuhan – Sri Krishna sebagai Personalitas Tuhan Yang Maha Esa telah bersabda dalam Bhagavadgita (15 : 15) :

"sarvasya edham hrdis sannivisto mattah smstir jnanam apohanaim ca vedais ca sarvair aham eva vedyo Vedanta – krd – veda – vid – eva caham"

Artinya : *"Aku bersemayam dalam hati setiap orang, ingatan, pengetahuan, dan kelupaan berasal dari Ku. Dari seluruh veda aku yang harus diketahui. Sesungguhnya, Aku lah penyusun Vedanta, dan Akulah yang mengetahui Veda* (Singh, 2009:38).

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Hindu disebut Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang dikaitkan dengan konsep Brahman, yang artinya "Dia yang tak terpikirkan, Dia yang tak dapat dipahami, atau Dia yang tak dapat dibayangkan".

"Hyang" merupakan sebutan untuk keberadaan spiritual yang memiliki kekuatan supranatural bagaikan matahari di dalam mimpi. Kedatangannya dalam hidup seseorang memberikan kesenangan tanpa jeda dalam waktu lama yang tak dapat dibedakan antara mimpi dan realita. Orang-orang Indonesia umumnya mengenal kata ini sebagai penyebutan untuk penyebab keindahan, penyebab semua ini ada (pencipta), penyebab dari semua yang dapat disaksikan atau secara sederhana disebut Tuhan.

"Widhi" artinya pengetahuan memiliki makna penghapus ketidaktahuan. Widhi dapat berupa : cahaya, suara, wujud tersentuh, sensasi tersensori, memori pikiran, rasa emosional, radiasi bintang, pengertian tanda, rasa kecakapan dan lain-lain, Widhi ini sangat terkait dengan dharma, atau lingkungan yang merupakan pustaka abadi dimana manusia dapat membaca keseluruhan pengetahuan tentang widhi. Sedangkan "Wasa" artinya Tuhan.

Sifat-sifat Tuhan dalam agama Hindu dilukiskan sebagai yang mutlak, yang berarti besar tak terbatas. Dia adalah karakter batasan itu sendiri. Namun, Dia juga bersifat immanent pada segala yang tercipta. Dia adalah impersonal, perwujudan Tuhan yang berada dimana-mana. Dia Yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Dia merupakan perwujudan keadilan kasih sayang, dan keindahan. Dalam kenyataannya, Dia merupakan perwujudan dari segala kualitas terberkati yang senantiasa dapat dipahami manusia. Dia senantiasa siap mencurahkan anugerah, kasih, dan berkahNya pada setiap ciptaanNya.

Dengan kata lain, tujuan utama penciptaan dunia semesta ini adalah untuk mencurahkan berkahNya pada makhluk-makhluk, membimbingnya secara bertahap dari keadaan yang kurang sempurna menuju keadaan yang lebih sempurna. Dengan mudah Dia disenangkan dengan doa dan permohonan dari para pemujaNya. Namun tanggapanNya pada doa ini dituntut oleh prinsip yang hendaknya tidak bertentangan dengan hukum kosmis yang berkenaan dengan kesejahteraan umum dunia dan hukum karma yang berkaitan dengan kesejahteraan pribadi-pribadi khususnya.

Konsep Tuhan dalam agama Hindu memiliki dua gambaran khas, yaitu tergantung pada kebutuhan dan selera pemujaNya. Dia dapat dilihat dalam suatu wujud yang mereka sukai untuk pemujaan dan menanggapinya melalui wujud tersebut. Dia juga dapat menjelmakan diriNya diantara makhluk manusia untuk membimbingnya menuju kerajaan KedewataanNya. Dan penjelmaan ini merupakan suatu proses berlanjut yang mengambil tempat dimana pun dan kapan pun yang dianggapNya perlu.

d. Buddha

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut agama Buddha, sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Sutta Pitaka (udana VIII : 3), yaitu :

“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku (anatta), yang tidak dapat dipersonifikasikan dan tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun. Tetapi dengan adanya yang mutlak yang tidak berkondisi (asamkhata) maka manusia yang berkondisi (samkhata) dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan (samsara) dengan cara bermeditasi. Ketahuilah para bhikkhu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan. Yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak duhai para bhikkhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak ciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para bhikkhu, menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu.

Ungkapan di atas merupakan konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha Sanghyang Adi Buddha adalah istilah yang disepakati dan dipergunakan oleh Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia sebagai sebutan Tuhan Yang Maha Esa.

Adi – Buddha merupakan Buddha primordial Yang Esa, atau dinamakan juga Paramadi Buddha (Buddha Yang Pertama dan Tiada Terbandingkan).

Dalam aliran Mahayana, Buddha memiliki tiga tubuh (Trikaya), yaitu : “Tubuh Perubahan” (Nirmanakaya) untuk mengajar manusia biasa; “Tubuh Kenikmatan” (Sambhogakaya) yaitu tubuh cahaya atau perwujudan surgawi; dan “Tubuh Dharma” (Dharmakaya) yang kekal, ada dimana-mana, bukan realitas perseorangan, esa, bebas dari pasangan yang berlawanan, ada dengan sendirinya (svabhavakaya).

Dalam Kitab Suci Sang Hyang Kamahayanikan pupuhke 19 dijelaskan bahwa Sang Buddha Gautama telah manunggal dengan Sang Hyang Adhi Buddha atau dengan kata lain bahwa Sang Buddha Gautama adalah pengejawantahan dari Sang Adhi Buddha.

Sangha Agung Indonesia menjabarkan Ketuhanan dalam agama Buddha dan mendefinisikan Tuhan sebagai “Sumber dari segala sesuatu yang ada”. Dengan sendirinya : Maha Esa, kekal, segala sesuatu dialam semesta adalah babaran dariNya, tidak berwujud dan tidak mewujudkan diriNya, namun segala kata-kata yang indah ini tidak mampu untuk melukiskan keadaan dari Sang Hyang Adi Buddha.

e. Konghucu

Menurut agama Konghucu Tuhan Yang Maha Esa biasa disebut dengan Huang Tian Shang Di.

Thian (Tian) secara harfiah berarti “langit” yang menunjukkan tempat kediaman dari Shang Di (Siang Te). Sedangkan Shang Di sendiri berarti “Yang Termulia yang berada Paling Atas.”

Orang Tianghoa sudah mempercayai adanya “Sesuatu” sebagai penguasa segala sesuatu di jagat raya ini. Sesuatu ini umumnya disebut Shang Di atau Tian, sebab menurut mereka, sesuatu penguasa kedudukannya pastilah di atas.

Sejalan dengan pemujaan Shang Di atau Tian, mereka juga mempercayai bahwa di tempat-tempat tertentu memiliki penguasa-penguasa sendiri (semacam penguasa lokal), sehingga timbul juga pemujaan kepada “penguasa-penguasa lokal” tersebut, (misalnya penguasa sungai, penguasa gunung, penguasa bumi dan sebagainya).

Pemimpin tertinggi dan berkuasa penuh atas jagat raya, dipegang oleh Shang Di dan menteri-menterinya dijabat oleh para dewa, baik sipil maupun militer. Kaisar yang memerintah di daratan Tiongkok dipercaya sebagai utusan dari langit (Shang Di) yang diberi mandate untuk memerintah di bumi. Bagi rakyat, memuja kaisar sebagai itusan Shang Di yang ada di dunia, sudah merupakan wujud pemujaan kepada Shang Di sendiri.

Dalam ajaran Konfusius dikenalkan adanya tiga unsur dalam alam semesta, yaitu unsur Tiang Huang (penguasa langit). Di Huang (Penguasa Bumi) dan Ren Huang (Penguasa Manusia). Penguasa tertinggi terletak pada Tian Huang atau Tuhan Yang Maha Esa yang disebut sebagai Huang Tian Shang Di.

Dengan masuknya pengaruh Buddhisme, kemudian muncul suatu aliran yang disebut Thian Tao (tian Dao), yang merangkum ketiga ajaran yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Buddhisme. Aliran ini mempertegas nama dan kedudukan Shang Di. Di Indonesia dikenal dengan istilah Tri Dharma.

Menurut mereka, alam semesta ini terdiri dari tiga tingkat, yaitu hi Tiang (Nirwaba), Qi Tian (Kahyangan), dan Xiang Tian (Bumi), Tuhan Yang Maha Esa disebut sebagai Bing Bing Sian Te (Ming Ming Shang Di) dan berkedudukan di hi Tian / Nirwana. Tuhan Yang Maha Esa mengeluarkan firmanNya yang disebut Tao, yang merupakan sumber kebenaran dan sumber kehidupan semua makhluk. Sebagai pelaksana pemerintahan alam semesta di jabat oleh Yu Huang Shang Di, dengan dibantu para dewa-dewi dan malaikat sebagai menteri-menterinya yang berkedudukan di Osi Tian / Kahyangan. Sedangkan sebagai pelaksana pemerintahan di bumi, dijabat oleh pra Huang Di (Kaisar atau Raja).

3. Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologis kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu “*rukun*” yang berarti tiang, dasar, sila. Jamak rukun adalah “*arkaan*”; artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata *arkaan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi (Khalid, 1988:658).

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan identik dengan damai dan kedamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Dengan demikian kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas tersebut, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama, urgensi kerukunan adalah

untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Sedangkan kesatuan perbuatan dan tindakan menanamkan rasa tanggung jawab bersama umat beragama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama, masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Karena itu, kerukunan antar umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.

Secara historis, kerukunan dalam pergaulan hidup telah menjadi milik dan ciri bangsa Indonesia sendiri sejak zaman leluhur dahulu. Maka mewujudkan kerukunan antar umat beragama sebenarnya bukan merupakan usaha baru, tetapi sebagai bagian dari usaha dalam memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu memantapkan identitas yang mengakar secara kultural dalam masyarakat. Dengan kerukunan antar umat beragama Indonesia dapat memantapkan identitas bangsanya tanpa mencontoh identitas bangsa-bangsa lain. Tidak mustahil pada masa-masa yang akan datang bangsa Indonesia memberikan kerukunan antar umat beragama Indonesia dapat memantapkan identitas bangsanya tanpa mencontoh identitas bangsa-bangsa lain. Tidak mustahil pada masa-masa yang akan datang bangsa Indonesia memberikan sumbangan dan berperan dalam menciptakan dan mengisi terwujudnya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Tidak mustahil pula bangsa-bangsa lain akan belajar kepada bangsa Indonesia dalam membina dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, terutama bangsa yang terdiri dari berbagai golongan umat beragama (Al-Munawar, 2003:5-6).

Antara agama memiliki semangat jika tidak dikatakan memiliki titik temu yang sama, sebagaimana yang telah diinformasikan dalam Al Qur'an : *"Katakanlah (Muhammad) Wahai Ahli Kitab ! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim" (QS. Ali Imran [3] : 64).*

Setiap pemeluk agama memiliki kesamaan (kalimat sawa) semangat iman kepada Tuhan, berbuat baik, kepedulian kepada kaum lemah, ketidak adilan dan penyelewengan-penyelewengan sosial lainnya.

Setiap agama mengajarkan jalan hidup yang berbeda-beda dan merupakan ekspresi dari pemeluknya untuk memahami ajaran Tuhan. Karena Bangsa Indonesia hidup dalam suasana masyarakat serba jamak (*plural society*), maka dibutuhkan jalan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan keagamaan.

Pola *agree in disagreement* ini mengajarkan bahwa agama yang ia peluk itulah yang paling baik, dan mempersilakan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Tipologi ini mengajarkan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan. Sikap yang perlu dikembangkan dalam kaitan ini adalah saling menghargai antar pemeluk agama. Pola ini adalah yang paling relevan di jalankan oleh setiap pemeluk agama. Dikatakannya, orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan bahkan dihargai, untuk mempercayai dan meyakini kebenaran agama yang dianutnya.

Mukti Ali juga menekankan bahwa sikap *agre in disagreement* harus diwujudkan untuk menghadapi problem keragaman paham keberagaman. Seperti difirmankan Allah SWT dalam Al Qur'an bahwa keragaman itu jika dipahami secara positif justru akan menjadi ujian. Tuhan utama paham-paham keagamaan yang berbeda adalah berlomba-lomba menjadi umat yang terbaik. Karena itu, biarlah sejarah yang akan membuktikan golongan mana yang paling banyak memberikan manfaat dalam kehidupan umat (Wahid, 2015:272-273).

Untuk menguatkan kerukunan umat beragama di Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika ini, maka secara yuridis Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut, antara lain dijelaskan :

- a. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama untuk beragama dan pemerintah di bidang pelayanan pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

- c. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

A. Simpulan

Kebinekaan beragama dalam perspektif Hukum Islam adalah merupakan Sunnatullah (hukum kodrat), sebagaimana firman Allah SWT : *"sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan". (QS. Al Maidah : 48).*

Nilai-nilai kebinekaan merupakan warisan tradisi Nusantara yang menjadi pemersatu bangsa ini. Oleh karena itu menjaga kebinekaan, khususnya dalam beragama di Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Kesadaran umat dan bangsa akan kebinekaan beragama serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan kemerdekaan baik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun yang terdapat dalam tradisi dan budaya bangsa Indonesia, akan menciptakan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia semakin kokoh.

Daftar Rujukan

- Akhamd Sahal dan Munawir Aziz (Ed), (2015), *Islam Nusantara, dari Uskul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Loudy Fatoohi, (2013), *The mystery of Historical Jesus, Sang Mesias menurut Al Qur'an, Alkitab, dan Sumber-Sumber Sejarah*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, (2014), *Kitab Suci Agama Khonghucu Si Shu*, PT. Sumber Agung Mitra Sejati, Jakarta.
- Said Agil Husin Al Munawar, Prof, Dr. H. MA., (2003), *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta.
- T.D. Singh, Ph.D, (2009) *Seri Vedanta & Sains, Realitas Keberadaan Tuhan*, PT. Temprina Media Grafika, Bali.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk. (Ed) (2015), *Fikih Kebinekaan Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non Muslim*, PT. Mizan Pustaka, Bandung.



POLITIK IDENTITAS KIAI (STUDI KASUS DI DESA KALANGANYAR SEDATI SIDOARJO)

Oleh: Ach. Faisol

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: faisol.ach1964@gmail.com

Diterima: 21-11-2019 | Direvisi: 30 November 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Ada kesan bahwa politik identitas muncul dari minoritas yang ditindas baik oleh negara terhadap negara lain, negara melawan rakyatnya sendiri, komunitas warga negara terhadap komunitas lain dari sesama warga negara, pengikut agama tertentu dengan pengikut agama lain, dan seterusnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah politik identitas dapat muncul dari mayoritas. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mengamati, bertemu face to face, berteman, dan bergaul selama bertahun-tahun dari 1995 hingga 2019. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa politik identitas dapat muncul dari mayoritas. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas; Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan; Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk "lembut" baik ketika dalam kondisi penuh "tekanan" oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi "bebas" karena menjadi penguasa. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas; Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan; Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk "lembut" baik ketika dalam kondisi penuh "tekanan" oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi "bebas" karena menjadi penguasa

Kata kunci: Politik, Identitas, Kiai

Abstract

There is an impression that identity politics arises from the oppressed majority of the state against other countries, the state against its own people, the community of citizens against other communities of fellow citizens, followers of certain religions with followers of other religions, and so on. This research is intended to prove

whether identity politics can emerge from the majority. This research was conducted through field research by observing, meeting face to face, making friends, and hanging out for years from 1995 to 2019. The results of this study prove that identity politics can emerge from the majority. Identity politics do not always come from minorities; Identity politics are not always synonymous with violence; Political expression of Kiai's identity appears in the form of "gentle" both when in a condition full of "pressure" by the ruler and when in a condition "free" for being the ruler

Keywords: *Politics, Identity, Kiai*

A. Pendahuluan

Ada kesan, bahwa politik identitas hanya datang dan muncul dari minoritas yang tertindas baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun agama. Minoritas yang tertindas ini bisa terjadi dan dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, oleh negara terhadap komunitas warga bangsanya, oleh komunitas warga bangsa terhadap komunitas warga bangsa lainnya, oleh komunitas agama terhadap komunitas agama lainnya, dan seterusnya.

Tulisan dalam artikel ini justru bermaksud membuktikan sebaliknya, bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas, baik ketika sedang tertindas maupun ketika terbebas. Untuk sampai pada pembuktian bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas, maka penulis memulai penelitian dari kasus tiga Kiai di desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Artikel ini ditulis karena beberapa pertimbangan berikut. Pertama, pembuktian bahwa politik identitas bisa saja datang dari mayoritas dan tidak selalu identik dengan minoritas; Kedua, politik identitas dalam ekspresi dan aktualisasinya tidak selalu identik dengan kekerasan; Ketiga, produk dari politik identitas tidak selalu bersifat destruktif, tetapi konstruktif dan maslahah.

B. Metode

Metode yang dipergunakan penulis dalam melakukan penelitian politik identitas kiai ini menggunakan *field research* dengan cara mengamati, bertemu muka langsung, berkawan dan bergaul bertahun-tahun. Rentang waktu penelitian cukup panjang sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 ini. Penelitian politik identitas

kiai ini sepenuhnya atas biaya mandiri. Hasil penelitian tersebut kemudian penulis laporkan dalam bentuk artikel ini.

A. B. Hasil dan Pembahasan

1. Menelisik Kemunculan politik identitas

Orang pertama yang menjelaskan hakekat politik identitas adalah L.A. Kauffman pada awal 1960-an dengan melacak asal-usul gerakan mahasiswa anti-kekerasan di Amerika Serikat yang dinekal dengan SNCC (the Student Nonviolent Coordinating Commttee), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di AS (Socialist Review, No. 1, Vol. 20 (Jan.-March1990), 67-80). Para penggagas teori politik identitas di AS menemukan akar persoalan kemunculan politik identitas di AS, yaitu ketidakadilan melalui praktek pemerasan terhadap masyarakat kulit hitam, masyarakat berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lain oleh kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai oleh sekelompok kecil kulit putih (Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, 2010: 4).

Islamisme Radikal, sebagai bagian dari ekspresi Politik identitas, muncul karena faktor ekonomi-politik dan kekuatan ideologi-doktrin normatif (Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, 2016: 9-11). Ekspresi politik identitas dapat dilihat, misalnya, melalui masyarakat yang berbahasa dan berbudaya Perancis di Quebec yang ingin memerdekakan diri dari negara Kanada yang berbahasa Inggris, kemerdekaan bangsa-bangsa yang tergabung dalam federasi Uni Soviet, gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika dan gerakan muslim kulit hitam juga di Amerika adalah karena faktor ketidakadilan sosial (Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar, 2016: 5-6). Sementara ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) adalah contoh spektakuler zaman kontemporer yang menunjukkan ekspresi Politik identitas karena faktor ekonomi-politik dan kekuatan ideologi-doktrin normatif (Reno Muhammad, 2015: 23-32).

Di Indonesia, ekspresi politik identitas bisa disaksikan pada gerakan sempalan yang dilakukan oleh kelompok militan Jama'ah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan al-Qaeda atau kelompok militan lain yang serupa (Abdurrahman Wahid, 2006: xxvi. Pada 28 Maret 1981 pesawat Garuda DC-9 Woyla penerbangan 206 dari Palembang tujuan Medan dibajak oleh 5 orang teroris yang mengaku sebagai anggota Komando Jihad. 21 Januari 1985 bom Candi Borobudur bermotif jihad, 1 Agustus 2000 bom Kedubes Filipina di Menteng Jakarta Pusat, 27 Agustus 2000 granat meledak di Kedubes Malaysia di Kuningan Jakarta, 13 September 2000 bom Bursa Efek Jakarta, 24 Desember 2000 bom malam Natal di beberapa kota di Indonesia, 22 Juli 2001 bom di gereja Santa Anna

JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

dan HKBP di kawasan Kalimalang Jakarta Timur, 23 September 2001 bom Plaza Atrium Pasar Senin Jakarta, 6 Nopember 2001 bom rakitan meledak di halaman Australian Intenational School (AIS) Pejaten Jakarta, 1 Januari 2002 bom Tahun Baru, granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan Jakarata, di Palu Sulawesi Tengah terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja.

Pada 12 Oktober 2002 bom Bali, terjadi tiga ledakan yang menewaskan 202 warga Australia dan 300 orang luka-luka, di Manado Sulawesi Utara bom meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban, 5 Desember 2002 bom restoran McDonald's di Makassar, 3 Pebruari 2003 bom kompleks Mabes Polri Jakarta, 27 April 2003 bom Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta, 5 Agustus 2003 bom hotel JW Marriott Jakarta, 10 Januari 2004 bom Kota Palopo Sulawesi Selatan, 9 September 2004 bom Kedubes Australia Jakarta, 12 Desember 2004 bom di gereja Immanuel Palu Sulawesi Tengah, 21 Maret 2005 dua bom meledak di kota Ambon ibukota propinsi Maluku, 28 Mei 2005 bom di kota kecil Tentena Poso Sulawesi Tengah, 8 Juni 2005 bom Pamulang Barat Tangerang meledak di halaman Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Jibril alias M. Iqbal.

1 Oktober 2005 bom Bali II, 31 Desember 2005 bom Pasar Palu Sulawesi Tengah, setelah sunyi empat tahun, 17 Juli 2009 bom meledak lagi hampir bersamaan sekitar pukul 07.50 WIB di hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta, Januari 2010 terjadi penembakan warga sipil di Aceh, September 2010 perampokan di bank CIMB Niaga di Medan, 15 April 2011 bom bunuh diri di masjid Mapolresta Cirebon saat shalat jum'at, 22 April 2011 bom dengan target gereja Christ Cathedral serpong Tangerang selatan Banten. Tapi berhasil digagalkan aparat Kepolisian RI, 25 September 2011 bom bunuh diri di GBIS Kepunton Solo Jawa tengah usai kebaktian saat jemaat keluar dari gereja, 19 Agustus 2012 granat meledak di Pospam Gladak Solo Jawa tengah, 9 Juni 2013 bom meledak di depan masjid Mapolres Poso Sulawesi Tengah, dan 14 Januari 2016 terjadi ledakan bom dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat (https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia. Diunduh 10-04-2016).

2. C. Politik Identitas Kiai

Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tiga Kiai tokoh di desa Kalanganyar Sedati Sidoarjo Jawa Timur sebagai berikut. Tokoh 1 inisial KH FA, umur 78 th, dalam berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa,

ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung putih, baju koko putih, dan kopyah putih. Ketika shalat lima waktu juga memakai sarung putih, baju koko putih, dan kopyah putih. Ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah di masjid Pakai sarung putih, jubah putih, kopyah putih, dan surban putih. Sebagai tokoh tertua di desa Kalanganayar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganyar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaian anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 1 ini adalah tegas, lugas dan sarat kepentingan hegemonistik.

Tokoh 2 inisial KH SH, umur 60 th, berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa, ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni yang didahului dengan pembukaan berbahasa Arab yang panjang dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung warna bebas, baju biasa dan selalu berkopyah hitam. Ketika shalat lima waktu pakai sarung warna bebas, jubah warna hijau sebagai warna favorit, dan kopyah putih, dan surban warna bebas. Demikian juga pakaian yang dikenakan ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah, hanya saja lebih baru. Sebagai salah satu tokoh di desa Kalanganayar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, juga memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganyar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaian anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para Kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 2 ini adalah bersuara bariton, tegas, lugas dan kentara sifat materialistiknya.

JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

Tokoh 3 inisial KH TH, umur 55 th, berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa Jawa, ketika mengkaji kitab kuning juga menggunakan bahasa Jawa, tetapi dalam penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, ketika Khutbah Jum'at, menggunakan bahasa Jawa campur dengan bahasa Indonesia, ketika ceramah menggunakan bahasa Indonesia murni dan ketika mengakadnikahkan memakai bahasa Arab. Meski sesekali menggunakan bahasa Indonesia. Pakaian sehari-hari lebih sering memakai sarung warna bebas, baju campuran (koko, biasa, dan batik) dan selalu berkopyah hitam kadang putih. Ketika shalat lima waktu pakai sarung warna bebas, baju koko warna bebas, dan kopyah kadang putih kadang hitam, dan surban warna bebas. Demikian juga pakaian yang dikenakan ketika menjadi khatib Jum'at dan memimpin istighatsah, hanya saja Selalu Kopyah Putih. Dalam berpakaian, tokoh 3 ini tidak suka formalitas. Sebagai salah satu tokoh di desa Kalanganayar, tokoh ini bersama dua orang tokoh lainnya, juga memimpin ritual ruwat desa yang diadakan setahun sekali yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat desa Kalanganyar laki-laki dan perempuan dewasa, meski sebagaimana anak-anak juga melibatkan diri. Selain itu, tokoh ini termasuk salah satu dari tiga tokoh yang menjadi imam shalat janazah dan memimpin upacara pemberangkatan mayit menuju ke peristirahatan terakhir, memimpin tahlil, doa-doa selamat maupun pernikahan dan penceramah dalam acara-acara rutin dan pernikahan. Tokoh panutannya adalah para Kiai pesantren. Dan yang khas dari tokoh 3 ini adalah pengasuh pesantren, memiliki pengaruh lebih besar dan oportunistik.

Dari paparan hasil penelitian tiga Kiai tokoh di atas, maka penulis dapat melakukan generalisasi, bahwa seperti itulah performa Kiai di Indonesia pada umumnya yang bernaung di bawah ormas Nahdlatul Ulama (NU). Dan sebagaimana penulis telah sampaikan dalam pendahuluan tulisan ini, bahwa pokok permasalahan paper ini adalah untuk membuktikan bahwa politik identitas bisa saja datang dan muncul dari mayoritas baik dalam kondisi tertindas maupun dalam kondisi terbebas.

Dalam perspektif historis, perjalanan Kiai Indonesia (baca: NU) terbagi atas tiga masa, yaitu masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masa kolonialisasi, dan masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan terbagi lagi menjadi tiga orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Dan untuk kepentingan artikel ini, penulis hanya akan mengurai politik identitas Kiai pada masa pemerintahan orde baru dan pemerintahan orde reformasi. Pada masa pemerintahan orde baru untuk melihat bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi "tertindas", dan masa

pemerintahan orde reformasi untuk mencermati bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi “terbebas”. Dalam membaca bentuk ekspresi politik identitas Kiai tersebut, penulis membacanya melalui dinamika Nahdlatul Ulama (NU), karena Kiai sebagai pendiri, pemimpin organisasi, dan sebagai panutan warga nahdhiyin (Ali Maschan Musa, 2007: 106).

Pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun di bawah kepemimpinan presiden ke-2 Soeharto. Presiden Soeharto dalam menjalankan roda pemerintahannya menggunakan tekanan dan represi terhadap para pengkritiknya. Tekanan ini, misalnya dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh NU, terutama ketika masa kepemimpinan Gus Dur, KH. Abdurrahman Wahid.

Pada awal kepemimpinan Soeharto ketika diangkat sebagai pejabat presiden oleh MPRS pada 1967, dua Kiai NU masuk dalam jajaran Kabinet Ampera (11 Oktober 1966-6 Juni 1968), yaitu KH. Idham Kholid (Menkesra) dan KH. Saifuddin Zuhri (Menag). Namun Kabinet setelah ini disempurnakan posisi KH. Saifuddin Zuhri digantikan oleh KH. Moch. Dahlan (Menag) yang mewakili poros Masyumi dan PSI sampai pemilu tahun 1971 diselenggarakan (Nur Khalik Ridwan, 2010: 193-194).

Pasca pemilu 1971, presiden Soeharto dan wakil presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Kabinet Pembangunan II periode 1973-1978. Tidak ada satupun wakil NU di dalam kabinet ini (Nur Khalik Ridwan, 2010: 211-212.). Pada 1973 pemerintah Soeharto melakukan fusi partai-partai menjadi tiga, yaitu Golkar, PPP, dan PDI dengan cara “paksa”. NU di parlemen yang dipelopori oleh Subhan, ZE mulai kritis dan berani mengkritik pemerintahan Soeharto (Nur Khalik Ridwan, 2010: 218).

Sikap kritis NU terhadap Soeharto terus berlanjut, dan Soeharto pun melakukan tekanan dan upaya untuk mengurangi kekuatan NU di PPP secara signifikan yang pada puncaknya NU kembali ke Khittah 1926 hasil keputusan Munas Alim Ulama di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada 13-16 Rabi' al-Awwal 1404 H/18-21 Desember 1983 M. Artinya NU tidak lagi berpolitik praktis dan konsentrasi menjadi ormas (Nur Khalik Ridwan, 2010: 262-263).

Penegasan secara resmi NU kembali ke Khtta 1926 dilakukan dalam Mukhtar NU ke-27 di PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada 8-12 Desember 1984 yang dihadiri oleh presiden Soeharto (Nur Khalik Ridwan, 2010: 268). Pada Mukhtar ini juga, terpilih KH. Achmad Shiddiq sebagai Rais Am Syuriyah PBNU dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah (Nur Khalik Ridwan, 2010: 273). Sepanjang perjalanan memimpin NU, Gus Dur memainkan peran sangat penting dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

bernegara (Greg Barton, 2003: 175). Namun “sikapnya yang kritis terhadap sejumlah masalah nasional dan politik membuat kesabaran Soeharto hilang”. “Soeharto tidak senang dengan pendapat-pendapat Gus Dur yang menentangnya, tetapi ia juga tampaknya mengakui, bahwa dalam kebanyakan hal, Gus Dur seorang moderat dan menentang cara-cara revolusioner. Dalam pengertian ini, mereka mempunyai kehendak yang sama, yaitu menghindari konfrontasi dan keresahan sosial dan juga kebencian terhadap Islam Politik.” (Greg Barton, 2003:178-179). Pada muktamar berikutnya tahun 1989, Gus Dur terpilih kembali untuk yang kedua kalinya, walaupun terdapat tekanan luar biasa besarnya dari Soeharto (Greg Barton, 2003: 203). Demikian halnya pada Muktamar di pondok pesantren Cipasung Jawa Barat tahun 1994, intervensi dan tekanan Soeharto terhadap Gus Dur sangat luar biasa, meski pada akhirnya terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya (Greg Barton, 2003:238 dan Nur Khalik Ridwan, 2010: 305). Dan Gus Dur menyatakan, bahwa ia telah “ memenangkan pertarungan atas uang, fitnah, dan intimidasi.” (Greg Barton, 2003:258).

Mengapa Gus Dur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan sebagai representasi Kiai NU tidak mengekspresikan politik identitasnya dengan menggunakan kekerasan meskipun dalam kondisi “ditindas” oleh hegemoni Pak Harto ? Hasil penelitian sarjana Prancis tentang hubungan NU dan negara, Andree Feillard, sebagai berikut:

“Abdurrahman Wahid sendiri masih mengajak orang-orang Indonesia pada umumnya untuk mendefinisikan gambaran masyarakat ideal. Misalnya, ia menolak model yang diusulkan baik oleh Zia ul-Haq di Pakistan, Raja Fahd di Arab Saudi maupun Khomeini di Iran. Adalah sangat menarik bahwa satu-satunya model yang bisa diterimanya adalah model Indonesia tahun 1950, di mana menteri yang berasal dari partai politik Islam (misalnya Moh. Natsir) membantu pemerintah dalam posisi kunci, namun tidak pernah memaksakan ciri-ciri Islam dalam politik” (Andree Feillard, 1999, 349).

Kini tiba saatnya mencermati bentuk ekspresi politik identitas Kiai dalam kondisi “terbebas” melalui dinamika NU ketika salah seorang tokohnya, Gus Dur, menjadi presiden RI ke-4. Meski singkat, sebagaimana tercermin dalam sub judul buku biografi Gus Dur: “BULAN MADU YANG SINGKAT”, (Greg Barton, 2003: 353 dan Nur Khalik Ridwan, 2010: 359 dan 377-378) tetapi cukup bagi penulis untuk melihat ekspresi politik identitas Kiai tersebut. Selama 21 bulan Gus Dur menjadi

presiden, tidak sekalipun melakukan tindakan “kekerasan” dalam menangani para penentangannya. Yang dilakukan adalah membuka komunikasi dan dialog.

Berikut ini penulis kutipkan laporan Greg Barton dalam bukunya mengenai ekspresi politik identitas Gus Dur dan Kiai NU dalam menghadapi para penentang presiden RI ke-4 itu:

“Pada awal April 2001 terjadi perdebatan dalam NU mengenai apakah gerakan-gerakan untuk menjatuhkan seorang presiden, Gus Dur, yang terpilih secara demokratis dapat dikatakan sebagai suatu usaha makar dan oleh karena itu penggunaan kekerasan dapat dibenarkan. ..., dan oleh karena itu tidak dibenarkan menggunakan kekerasan untuk memadamkan serangan terhadap pemerintah. Pada tanggal 4 April, Gus Dur mencela pendukung-pendukung NU yang menggunakan bahasa jihad terhadap mereka yang berusaha mencopotnya. “Presiden sepenuhnya tidak setuju dengan cara-cara ekstrim yang diusulkan oleh sebagian orang untuk membelanya,” demikian kata juru bicara Gus Dur, Adhi Massardi” (Greg Barton, 2003: 442-443).

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik identitas tidak selalu datang dari minoritas;
2. Politik identitas tidak selalu identik dengan kekerasan;
3. Ekspresi Politik identitas Kiai tampil dalam bentuk “lambut” baik ketika dalam kondisi penuh “tekanan” oleh penguasa maupun ketika dalam kondisi “bebas” karena menjadi penguasa.

Daftar Rujukan

- A’la, Abd., *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*, (Yogyakarta: LKiS, 2014).
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Fauzi, Ihsan Ali- dan Samsu Rizal Panggabean (penyunting), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2010).
- Feillard, Andree, *NU via-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

- Hilmy, Masdar, Kertas Kerja yang disampaikan dalam Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru bidang Ilmu-ilmu Sosial pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, 6 April 2016 berjudul: "Mengurai Jalan Buntu Teoritik dalam Ilmu-ilmu Sosial: Islamisme Radikal dalam Perspektif Teori Modus Produksi".
- Karim, Khalil Abdul, *Kontroversi Negara Islam: Radikalisme vs Moderatisme*, (Yogyakarta: INDeS, 2015).
- Kauffman, L.A., "The Anti-Politics of Identity", *Socialist Review*, No. 1, Vol. 20 (Jan.-March 1990) 1990), h. 67-80 dalam: Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Pangabea (penyunting), *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Paramadina, 2010).
- Lawrence, Bruce, *Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern Age*, (New York: I.B. Tauris, 1990).
- Muhammad, Reno, *ISIS: Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam*, (Jakarta: Nooura Books, 2015).
- Musa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007).
- Ridwan, Nur Khalik, *NU & Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik & Kekuasaan* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2010).
- Shepard, William E., "Islam and Ideology: Towards Typology" dalam *International Journal of Middle Eastern Studies*, No. 19, 1987.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, Cet. ke-2, 2006).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_di_Indonesia. Diunduh 10-04-2016.



PRAKTIK KEHIDUPAN EKONOMI PEKERJA WANITA PADA PABRIK ROKOK GUDANG GARAM MERAH (*APACHE*) DALAM TEORI GENDER

Wahibatul Maghfuroh
Universitas Panca Marga Probolinggo
e-mail: wahibatulmaghfuroh@upm.ac.id

Diterima: 12-10-2019 | Direvisi: 30 November 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Perempuan bekerja karena beban keluarga yang berat, dan tuntutan ekonomi yang lebih rendah menyebabkan pekerja perempuan bekerja di perusahaan Gudang Garam Merah yang dikenal sebagai "Rokok Apache" di Paiton Probolinggo sehingga dapat meringankan beban pada suami dan beban pada keluarga mereka. . Dengan upah atau penghasilan yang mereka terima, hal itu dapat meringankan beban keluarga mereka dan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera. Dan ini bisa dilihat pada pekerja wanita yang bekerja di perusahaan Rokok Gudang Garam Merah. Rumusan masalah adalah bagaimana realitas yang terjadi pada wanita yang bekerja di Red Salt Warehouse (Apache) di Paiton Probolinggo dan bagaimana praktik kehidupan ekonomi pekerja wanita di pabrik rokok gudang garam merah di Paiton Probolinggo dan dianalisis dengan teori gender . Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis penulis terhadap perempuan yang bekerja di Gudang Garam. Di belakang tingginya tingkat konsumsi rokok di Indonesia, ada industri bernilai puluhan juta dengan ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Jenis-jenis pekerjaan yang diserap oleh industri tembakau sebagian besar adalah perempuan dan ini merupakan kebiasaan yang terjadi di daerah Paiton. untuk menyeimbangkan peran dalam keluarga suami harus memiliki pekerjaan tetap yang menghasilkan uang untuk bekerja satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari satu sama lain sehingga tidak ada ketidakseimbangan antara suami dan istri dalam bekerja di rumah tangga.

Kata kunci: *Pekerja Wanita, Pabrik, Ekonomi, Gender*

Abstract

Women work because of the heavy family burden, and the lower economic demands cause a female worker to work at the Gudang Garam Merah company known as the

"Apache Cigarette" in Paiton Probolinggo so that it can ease the burden on the husband and the burden on their family. . With the wages or income they have received, it can ease their family's burden and can create a prosperous family. And this can be seen in women workers who work at the Red Salt Warehouse Cigarette company. The formulation of the problem is how the reality that occurs in women who work in the Red Salt Warehouse (Apache) in Paiton Probolinggo and how the economic life practices of women workers in the red salt cellar cigarette factory in Paiton Probolinggo and analyzed with Gender theory. Data analysis method used is qualitative data analysis with descriptive analytic. author's analysis of women working at Gudang Garam cigarettes Behind the high level of cigarette consumption in Indonesia, there is an industry worth tens of millions with hundreds of thousands of people who depend their lives on this industry. The types of labor that are absorbed by the tobacco industry are mostly female and this is a custom that occurs in the Paiton area. to balance the role in the husband's family must have a permanent job that generates money to work with one another, to meet each other's daily needs so that there is no imbalance between the husband and wife in working in the household.

Keywords: *Female Workers, Factories, Economy, Gender*

A. Pendahuluan

Kondisi perekonomian di Indonesia ini semakin banyak pengangguran sehingga semakin bertambah/meningkat di Indonesia. Berdasarkan kenyataan tingkat pendapatan suatu keluarga (rumah tangga) yang masih relatif sangat rendah sehingga para wanita membantu ikut mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga peranan wanita selain mereka berperan sebagai ibu rumah tangga mereka juga sebagai tenaga kerja di pabrik rokok Gudang Garam Merah (*Apache*), Disamping berperan sebagai ibu rumah tangga, mereka juga ikut pula menanggung kebutuhan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga.

faktor penyebab meningkatnya angkatan wanita bekerja adalah faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong wanita bekerja untuk memperoleh uang atau pendapatan. Suatu rumah tangga semakin dihipit yang namanya kemiskinan semakin berat tekanan yang memaksa sehingga mereka untuk mencari kerja produktif walaupun dengan pendapatan yang minim atau rendah.

Wanita berperan sebagai salah satu anggota didalam suatu keluarga, seperti juga anggota keluarga yang lain mempunyai peran dan tugas untuk mendukung dalam berkeluarga. Pada era saat ini sebagian besar wanita ikut berperan di dalam membangun ekonomi keluarga. Wanita membantu suami

untuk mendapatkan penghasilan demi menopang kehidupan ekonomi keluarga. Tidak hanya mengurus rumah tangga saja, wanita juga pandai dalam bekerja di luar rumah. Bahkan saat ini banyak wanita lebih memilih berkarir dan mengesampingkan urusan rumah tangga. Di zaman serba modern dan pembangunan saat ini, terjadi perubahan di seluruh bidang, di antaranya pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Meskipun demikian perubahan tersebut belum mampu membawa perubahan bagi wanita dalam dunia kerja. Sering kali perempuan masih dianggap sebagai individu yang bertanggung jawab akan kondisi rumah tangga dengan pekerjaan domestik tanpa harus terlibat dalam pekerjaan publik. Wanita sering diposisikan pada peran domestik dalam rumah tangga. Wanita dengan keahlian rendah akan ditempatkan pada bagian pekerjaan yang rendah dan terkadang diperlakukan semena-mena.

Pekerja perempuan yang bekerja pada sektor industri sangat banyak di Indonesia. Pabrik rokok Gudang Garam Merah (Apache) merupakan salah satu pabrik yang menjadikan perempuan sebagai dominasi pada pekerjaannya. Perempuan ditempatkan sebagai buruh di bagian produksi yang tidak banyak membutuhkan keterampilan khusus. Mereka hanya dibekali pelatihan dasar yang diperoleh dari pabrik. Pekerja pabrik rokok pada bagian produksi dibagi menjadi 2 yaitu bagian penggilingan dan pengepakan.

Wanita bekerja karena faktor adanya beban tanggungan keluarga yang banyak, dan tuntutan ekonomi yang semakin rendah menyebabkan seorang pekerja wanita bekerja pada perusahaan Gudang Garam Merah yang terkenal dengan sebutan "Rokok Apache" di Paiton Probolinggo yang sehingga bisa meringankan beban tanggung jawab suami dan meringankan beban tanggungan keluarga mereka. Dengan upah atau pendapatan yang sudah mereka terima, hal itu bisa meringankan beban keluarga mereka dan bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Dan ini dilihat pada pekerja wanita yang bekerja pada perusahaan Rokok Gudang Garam Merah "Apache" Paiton Probolinggo.

Pertama, jurnal tentang "Konsep, Teori dan analisis Gender. Yang berisi tentang materi gender dan perbedaan gender dengan jenis kelamin, sedangkan peneliti membahas tentang pekerjaan wanita bekerja pada perusahaan Gudang Garam Merah "Apache" dalam teori Gender.

Kedua, jurnal tentang "Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan ((Bias Gender)", karya Nan Rahminawati, yang berisi tentang kesalahan pemaknaan terhadap perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis. Sedangkan peneliti membahas tentang pekerja wanita bekerja pada perusahaan Gudang Garam Merah "apache" dalam teori Gender.

Pada artikel ini penulis melakukan penelitian pada salah satu pabrik yang berada di Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu Pabrik Gudang Garam Merah "Apache". Peneliti melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara pada beberapa pekerja pabrik untuk mendapatkan informasi mengenai kehidupan pekerja wanita di pabrik Rokok. Bagaimana realita yang terjadi pada wanita yang bekerja di Gudang garam Merah (Apache) di Paiton Probolinggo dan bagaimana praktik kehidupan ekonomi pekerja wanita pada pabrik rokok gudang garam merah di paiton probolinggo serta dianalisis dengan teori Gender.

Oleh Karena itu, Penulis akan meneliti tentang "PRAKTIK KEHIDUPAN EKONOMI PEKERJA WANITA PADA PABRIK ROKOK GUDANG GARAM MERAH (*APACHE*) DALAM TEORI GENDER".

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisis data yang bersifat kualitatif dengan deskriptif. Analisis yang digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian berhubungan dengan Wanita Pekerja Rokok Gudang Garam Merah paiton probolinggo. Proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data melalui beberapa tahapan mulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Muhadjir,2000:69).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Wanita Pekerja Pabrik Rokok Gudang Garam Merah (Apache) Di Paiton Probolinggo

Dari hasil observasi pada lokasi penelitian dan wawancara langsung pada informan, peneliti mendapati bahwa wanita yang di pekerjakan di pabrik ini sebagian besar berasal dari sekitar daerah-daerah sekitar lokasi pabrik dan rata-rata pekerja wanita tersebut sudah bekerja 6 tahun. Pekerja wanita di pabrik ini sebagian besar adalah lulusan Sekolah Dasar yang minim keahlian dan pengalaman. Mereka sudah bekerja sejak masih usia dini dan bertahan bekerja hingga 6 tahun-an. Tidak adanya keahlian membuat pekerja wanita tidak

mempunyai pilihan. Bertahun-tahun dijalani oleh pekerja wanita pabrik rokok Gudang Garam Merah “Apache” demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja dari jam 05.30 sampai 11.00, bekerja menggiling dan mengepak, batang-batang rokok untuk memenuhi target produksi harus menghasilkan 350/perjam. Jika tidak bisa menghasilkannya maka diberikan kepada pekerja lain dengan cara dijual kepada temannya. kondisi pabrik Gudang Garam “Apache” mengalami peningkatan produksi, hal tersebut membuat para pekerja lebih meningkat karena gajinya lumayan besar yaitu jika bekerja secara normal 350.000 Rupiah perminggu dan jika lembur kerja dari jam 05.00-17.00 mendapatkan Gaji sekitar 800.000-900.000 perminggu.

Wanita-wanita tangguh yang bekerja keras tak kenal lelah demi membantu perekonomian keluarganya. Menggantungkan hidup dari banyaknya batang rokok yang akan diproduksi. Pekerja wanita dipabrik Gudang Garam Merah mengungkapkan bahwa gaji yang diperoleh dari bekerja di pabrik mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang diungkapkan, beberapa pekerja wanita berikut ini, yaitu Umami Kulsum yang bekerja di bagian produksi penggilingan berikut ini.

“Saya bekerja rokok Gudang Garam Merah karena Faktor ekonomi, dengan bekerja di pabrik Rokok selama 6,5 tahun, alhamdulillah, saya bisa bangun rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari.” (wawancara tanggal 25 Agustus 2019).

Dari keterangan Ibu Umami kulsum tersebut dapat disimpulkan bahwa informan tersebut mengalami pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena gaji yang diterima Lumayan banyak. Hal yang relevan diungkapkan oleh Ibu Nur Hasanah berikut ini:

“Sejak saya bekerja di Rokok Gudang Garam Merah selama 6 tahun, saya bersyukur bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan bisa renovasi rumah.” (wawancara tanggal 29 Agustus 2019)

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa informan mendapatkan gaji yang banyak dari bekerja di pabrik Gudang Garam Merah.

Keterangan yang serupa juga didapatkan dari Ibu Suriye yang bekerja selama 6 tahun di pabrik rokok Gudang Garam Merah.

“Alhamdulillah, selama saya bekerja di pabrik rokok Apache saya bisa merenovasi rumah, menyekolahkan anak dan memenuhi kehidupan sehari-hari.” (wawancara tanggal 26 Agustus 2019).

Dari keterangan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji yang diperoleh dipabrik Gudang Garam Merah yang terkenal dengan Rokok Apache di paiton probolinggo lumayan banyak dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

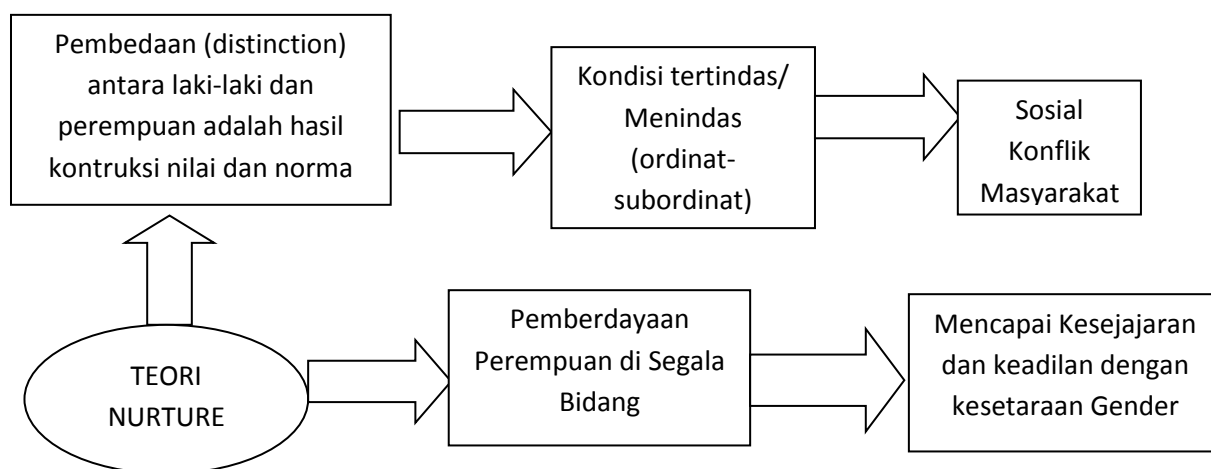
Hasil wawancara yang dilakukan pada informan pada umumnya mengungkapkan bahwa gaji yang diperoleh dari bekerja sebagai buruh pabrik rokok Gudang Garam Merah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Observasi dan pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan data pada penelitian. Aktivitas pekerja wanita mulai jam 06.30 pagi sampai sekitar jam 11.00 siang, setelah itu pekerja wanita pulang. Jika bekerja secara normal mendapatkan Gaji 520.000 perminggu jika bekerjanya lembur mulai jam 05.30-17.00 maka gajinya sekitar 800.000-900.000. Keterangan yang didapatkan peneliti keadaan tersebut berlangsung tanggal 25 agustus 2019.

2. Teori Gender

Secara umum dalam konteks ilmu sosial, maka istilah gender membedakan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya didasarkan kenyataan biologis, tetapi juga berdasarkan fungsi dan peran yang diberikan atau dikonstruksi oleh masyarakat, yang disebut dengan istilah jenis kelamin sosial. kajian terkait analisis gender tersebut dengan menggunakan teori nurture (Nugroho, 2008:17) beranggapan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis semata melainkan oleh bentukan atau konstruksi masyarakat, pemahaman dalam teori nurture memunculkan anggapan bahwa peran sosial yang selama ini dianggap sudah baku dan dipahami sebagai doktrin keagamaan, sesungguhnya bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan, dan tidak juga sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial. oleh karena itu, nilai-nilai bias gender yang banyak terjadi di masyarakat patriarkhi diwarnai oleh faktor biologis, yang sesungguhnya tidak lain adalah konstruksi budaya masyarakatnya.

Teori ini telah memandang perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil rekayasa konstruksi sosial budaya dan bukan kodrati, sehingga menghasilkan peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda. Kajian secara sosiologis memunculkan gerakan feminisme, yaitu aliran atau gerakan kaum perempuan (mengakomodir potensi-potensi perempuan secara optimal) agar kedudukannya setara dengan laki-laki di segala bidang yang dikenal dengan emansipasi wanita. Penjelasan teori tersebut secara konseptual adalah sebagai berikut (Utaminingsih, 2017:17):



Gambar 1. Teori Nurture

3. Praktik Kehidupan Ekonomi Pekerja Wanita Pada Pabrik Rokok Gudang Garam Merah (*Apache*) Di Paiton Probolinggo Dalam Teori Gender

Analisis gender adalah suatu alat (*tool*) yang digunakan untuk menelaah dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem berdasarkan struktur dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, suatu analisis data dan informasi tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi atau untuk mengungkapkan 4 (empat) hal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, yaitu: kedudukan dan peranan, tingkat akses dan control serta dampaknya dalam pembangunan.

Tujuan analisis gender yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kesenjangan gender (mencakup: peran, akses, control dan manfaat) dalam pembangunan nasional.
- Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender (berdasarkan factor penyebabnya).
- Menghimpun masalah-masalah karena kesenjangan gender dan upaya penyelesaiannya (solusinya).
- Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan dalam memberikan solusi.
- Menunjukkan bahwa ada suatu intervensi ekonomi yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki secara rasional dan efektif

Pekerja perempuan yang bekerja pada sektor industri sangat banyak di Indonesia. Pabrik rokok merupakan salah satu pabrik yang menjadikan perempuan sebagai dominasi pada pekerjaannya. Perempuan ditempatkan sebagai buruh di bagian produksi yang tidak banyak membutuhkan keterampilan khusus. Mereka hanya dibekali pelatihan dasar yang diperoleh dari pabrik. Inilah yang terjadi di daerah paiton yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berkeluarga supaya tidak terjadi masalah dalam berumah tangga solusinya adalah saling membantu sama sama lain.

Untuk menyeimbangkan peran di dalam keluarga si suami harus mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang guna untuk saling bekerja, saling untuk memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga disini tidak ada ketimpangan antara si suami dan si istri dalam bekerja didalam rumah tangga.

Pada zaman sekarang tidak sesulit zaman dulu untuk mencari pekerjaan untuk kaum laki-laki misalnya membuka bisnis kecil-kecilan dirumah, berdagang melalui *online*, membuka warnet, membuka foto copy-an, dan banyak sekali peluang pekerjaan secara mandiri jika pintar dalam mencari pekerjaan dan cocok pada dirinya dalam berbisnis. Sehingga di dalam berumah tangga tidak hanya istri dalam berperan dalam mencari nafkah tetapi suami harus dan wajib mempunyai pekerjaan tetap meskipun penghasilannya sedikit. Yang terpenting adalah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sama-sama bekerja sehingga mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan keluarga dan jauh dari problem keluarga. Karena di dalam berumah tangga yang paling banyak terjadi problem karena faktor ekonomi. Oleh karena itu suami dan istri saling membantu untuk memenuhi kebutuhan.

D. simpulan

Pekerja perempuan yang bekerja pada sektor industri sangat banyak di Indonesia. Pabrik rokok merupakan salah satu pabrik yang menjadikan perempuan sebagai dominasi pada pekerjaannya. Perempuan ditempatkan sebagai buruh di bagian produksi yang tidak banyak membutuhkan keterampilan khusus. Mereka hanya dibekali pelatihan dasar yang diperoleh dari pabrik. Inilah yang terjadi di daerah paiton yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam berkeluarga supaya tidak terjadi masalah dalam berumah tangga solusinya adalah saling membantu sama sama lain.

Untuk menyeimbangkan peran di dalam keluarga si suami harus mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang guna untuk saling bekerja,

saling untuk memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga disini tidak ada ketimpangan antara si suami dan si istri dalam bekerja didalam rumah tangga.

Dalam dunia akademisi banyak sekali peluang untuk mengembangkan beraneka ragam pemikiran dalam menganalisis sebuah fenomena/permasalahan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut perihal permasalahan yang diangkat oleh peneliti tersebut. Oleh karena itu peneliti selanjutnya di harapkan mampu mengembangkan sebuah pemikiran peneliti terdahulu dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang telah dipelajari. Dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait pekerja wanita pada pabrik Gudang garam Merah (Apache).

Daftar Rujukan

- Nugroho,Riant (2008), *Gender dan Strategi pengarus Utamaan di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka pelajar.
- Muhadjir,Noeng, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Sarasin.
- Utaminingsih, alifiulahtin, 2017, *Gender dan wanita Karir*,Malang: UB Press.



FILOSOFIS KEWAJIBAN NAFKAH ANAK DALAM UUP ISLAM INDONESIA

Nurhadi¹, Alfian Qodri Azizi²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

²Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga

e-mail: ¹alhadijurnal@gmail.com; ²Vian_azizi@yahoo.com

Diterima: 25-07-2019 | Direvisi: 22 Novemper 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019

© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Anak umumnya yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Problem pemberian nafkah anak juga menghantui pasca perkara perceraian diputuskan oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk tetap memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. bagaimanakah ketentuan hukum kewajiban nafkah anak menurut UUP Islam Indonesia dan nilai filosofisnya. Penelitian menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Kewajiban menafkahi anak diprioritaskan seorang ayah, namun apabila tidak mampu, maka ibu ikut memikulnya. Usia mendapatkan nafkah mulai 0 hingga 21 tahun atau menikah. Jika seorang PNS maka gaji nafkah anak sebesar 1/3. Filosofi kewajiban nafkah anak dalam UUP Islam, jika ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, maka nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan rohani (psikis) anak dan kebutuhan intelektual anak. Jika dari segi aksiologi tentang keadilan sebuah hukum, kewajiban nafkah anak memiliki nilai-nilai keadilan yang sangat teologis, keadilan yang sosial dan gender. Sedangkan dari aspek aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak penelantaran nafkah anak dan upaya represif (memaksa) orang tua untuk menafkahi anak dengan membayarnya di kemudian hari, hal sebagai jaminan akan Hak Asasi Anak (HAM anak).

Kata Kunci: *Filosofis, Kewajiban, Nafkah Anak, UUP.*

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

Abstract

Children generally are victims of divorce from both parents. The problem of providing child support also haunts after the divorce case was decided by the court and sentenced the ex-husband to continue to provide for the child every month until the child is an adult or independent. how is the legal provisions of the obligation to support children according to the Indonesian Islamic Law and its philosophical value. Research uses a qualitative realm approach. This research is more towards the method of study of conceptual ideas with data collected and to be analyzed based on the availability of data sources in the library (Library Research). The obligation to provide for a child is prioritized by a father, but if he is unable, then the mother shares it. The age of earning a living from 0 to 21 years or married. If a civil servant then the child living salary is 1/3. Philosophy of the livelihood of children in the Islamic UUP, if viewed from the aological aspect of the benefits of the law, then living for children is a medium to achieve community welfare, with the fulfillment of the child's living means to have prepared quality human resources in the future, because in the lives of children there are three aspects of meeting the basic needs (basic needs) of children, namely primary needs, spiritual (psychological) needs of children and intellectual needs of children. If in terms of axiology about the justice of a law, the livelihood obligations of children have values that are very theological justice, social justice and gender. Meanwhile, from the axiological aspect of legal certainty, the existence of legal sanctions in family law regulations serves as social control as a preventive measure to prevent the occurrence of acts of neglect of children and repressive efforts (forcing) parents to support their children by paying them later, as guarantee of children's rights (children's human rights).

Keywords: *Philosophical, Obligations, Livelihood of Children, UUP.*

A. Pendahuluan

Hubungan suami istri sudah menjadi kodrat akan melahirkan anak, keberadaan anak membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban secara berlawanan antara nak dan orang tuanya. Adanya anak berdampak pada hak-hak tertentu, baik hak material misalnya sandang, pangan dan papan, atau hak inmaterail misalnya ibadah, perhatian, kasih sayang dan interaksi sosial. Nafkah merupakan saah satu diantara hak anak yang harus dipenuhi kedua orang tua. Memenuhi kebutuhan nafkah anak merupakan aplikasi dari tujuan pernikahan dalam mencapai maqashid syariah menjaga keturunan (hifz al-nasl) (Mas'ud, 2015: 225). Kebutuhan primer anak seperti sandang, pangan dan papan,

juga pengobatan dan pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan anak secara normal dan baik, agar anak mejadi generasi yang berkopetensi sebagai insane kamil sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkannya (Qs al-Baqarah: 30; Azizi, 2016: 1).

Dalam meraih tujuan pernikahan tersebut sangat diperlukan suasana yang kondusif dan stabil dalam lngkungan keluarga, diantara taktiknya memproporsikan tugas dan tanggung jawab kedua oaring tua. Keduanya mempunyai hak andil yang sesuai agar anak tumbuh kembang dengan baik. Dalam Islam hal ini telah di rumuskan, yaitu suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak yang cara yang halal dan baik sesuai kemampuan ekonominya (Al-Subki, 2010: 282), hal ini disindir dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 233. Sedangkan istri dituntut untuk mentaati suami, menjaga kehormatan, menjaga rahasia dan juga menjaga harta suami dalam situasi apapun (QS al-Nisa : 34; Nuruddin dan Tarigan, 2016: 206).

Teori Islam ini selanjutnya direalisasikan dalam berbagai hasil regulasi di Negara kita Indonesia, yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan UUP No. 1 th 1974 yang merupakan keberlakuan hukum Islam sebagai legal hukum di Indonesia. Ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 th 1974 menyatakan: ayah berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi setiap keperluan hidup dalam rumah tangga tentunya sesuai kemampuannya (Depag RI, 2010: 124). Seorang ayah juga sangat bertanggung jawab terhadap nafkah anaknya, baik dalam pernikahan atau sudah bercerai, sehingga anak tersebut dewasa yaitu berumur 21 tahun (KHI ayat 4 pada pasal 80; Depag RI, 1997/1998: 41 dan 69; KHI dan pasal 41 b UUP 1974; Depag RI, 2010: 125). Tentunya bagi sitri berkewajiban untuk berbuat taat pada suami secara lahir dan batin selama dalam rel syariat Islam, juga mengatur keperluan keluarga dengan sebaiknya (KHI pasal 83 dan UUP 1974 pasal 34 ayat 2; Depag RI, 1997/1998: 43; Depag RI, 2010: 124).

Peran orang tua dalam menjaga, merawat dan mendidik anak sudah diatur dalam ketentuan tersendiri, agar terjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak dapat dipungkiri gejolak dalam kehidupan berumah tangga berakhir dengan perpisahan. Realita perpisahan atau thalak di Negara kita Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat yang cukup signifikan, sehingga perlu mendapatkan solusi, karena dampak dari perceraian merupakan hal yang sangat diperhatikan, diantaranya merupakan dampak yang terjadi kepada anak. Anak umumnya yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Makanya anak yang memiliki hak dari kedua orang tuanya jangan sampai terabaikan, terutama hak nafkah (Muchsin, 2010: 5).

Problem pemberian nafkah anak juga menghantui pasca perkara perceraian diputuskan oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk tetap memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Stijn Van Huis dari Van Vollen hoven Institute University of Leiden Belanda di PA Cianjur, Jawa Barat 2010, mengungkapkan JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

problem eksekusi atau pelaksanaan amar putusan sulit untuk ditegakkan apabila mantan suami atau ayah enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Padahal banyak istri sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka pengadilan (Ali/Inu, 2015).

Di sisi lain, salah satu pemicu yang menyebabkan *inefisiensi* ketentuan yuridis nafkah anak adalah sikap para hakim yang berpegang pada pandangan ulama' fiqh yang menganggap bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang ayah dan gugur setelah masa yang telah lampau. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung R.I No.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 "menolak" gugatan nafkah anak yang sudah lampau atau lebih dikenal dengan sebutan nafkah *madiyyah* (Muchtar, 2014: 127; Rusyadi dan Hafifi, 2015: 472), dalam putusan MA tersebut berbunyi: "Ayah berkewajiban menafkahi anaknya secara *lil intifa'* tidaklah *li tamlik*, oleh karenanya jika terjadi kelalaian bagi ayah untuk menafkahnya, maka hal tersebut tidak dibenarkan untuk digugat" (Putusan MA RI No.608 K/AG/2003, 867-885).

Berdasarkan prolog di atas, maka penulis mengambil focus pembahasan mengenai bagaimanakah ketentuan hukum kewajiban nafkah anak menurut UUP Islam Indonesia dan nilai filosofisnya?.

B. Metode

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan ranah kualitatif. Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual dengan data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Sedang untuk teknik nalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) memahami inti dari keterangan, pesan atau informasi yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Nafkah Anak dalam Perkawinan menurut UUP Islam Indonesia

Suami dan istri dalam hukum memiliki kedudukan yang sama, yaitu berhak membuat dan melakukan perbuatan hukum, baik istri sebagai ibu rumah tangga maupun suami sebagai kepala keluarga. Walaupun keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga keduanya jika melakukan kelalian dalam memenuhi kewajibanya, maka salah satu keduanya memiliki hak untuk menggugat yang lainnya di pengadilan (Sudarsosno, 2010: 55).

Kewajiban dalam memenuhi nafkah juga sama, baik nafkah lahir maupun batin, baik istri atau anak. Karena itu salah satu inti yang mesti didapatkan dalam pernikahan, jika ada pelanggaran atau kelalaian dan ada pihak yang dirugikan diperbolehkan melakukan gugatan ke pengadilan yang mempunyai kewenangannya. Ini semuanya sudah diatur dalam UUP No. 1 th 1974 Bab VI berkaitan kewajiban dan hak suami dan istri juga Bab X berkaitan dengan kewajiban dan hak kedua orang tua terhadap anak-anaknya (Sudarsono, 2010: 59).

Hukum normative di Indonesia mengenai nafkah anak, baik dalam perkawinan atau setelah berpisah, sudah cukup melindungi hak anak. Pasal 4 ayat 1 UUP No. 1 th 1974, menyatakan: suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini bermakna suami berkewajiban member nafkah buat keluarga yaitu isteri dan anak-anaknya.

Pada ayat 1 pasal 34 UUP No. 1 th 1974, baik nafkah isteri maupun anak ditanggung nafkahnya oleh suami atau ayah dari si anak. Dalam ayat 3 pasal 34 nya menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Sudarsosno, 2010: 55).

Pada ayat 1 dan 2 pasal 45 menyatakan: maka orang tua si anak berkewajiban memeliharanya, memberikan pendidikan dengan sebaiknya dan juga kedua ibu bapaknya berkewajiban dalam pasal ini sampai anak tersebut kawin atau menikah atau mandiri, meskipun kedua orang tua sudah bercerai (Projokdokoro, 2012: 24).

Kemudian ketentuan memberikan nafkah kepada anak diperkuat dengan adanya Pasal 80 ayat (4) bagian b dan c, Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya; c). Biaya pendidikan bagi anak".

Menurut hukum perdata hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum atau peraturan yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau yang disebabkan karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam). Nafkah untuk anak tidak sekedar hak-hak individual melainkan hak kebendaan juga ada yang mesti ditunaikan seorang ayah kepada anaknya. Akibat dari hukum pernikahan diantaranya nafkah anak mesti dilaksanakan bagi seorang kepala rumah tangga (ayah). Maka jika itu tidak terlaksana dianggap perbuatan melawan hukum seorang ayah kepada hak anaknya, sehingga nafkah yang tertinggal dianggap hutang dalam hukum normative Indonesia (Mapiasse, 2015: 111-112).

Pada pasal 47 UUP No. 1 th 1974 menjelaskan jika anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum kawin, itu semuanya ada dalam penguasaan kedua orang tuanya sebelum dicabut atau dibebaskan hak penguasaannya, kemudian kedua orang tua sebagai wali dalam tindakan hukum di pengadilan (Umbara, 2011: 15).

Dalam hal penguasaan orang tua dapat dicabut, namun orang tua tidak dibebaskan kewajibannya membrikan nafkah anak. Hal ini telah diatur pada UUP th 1974 pasal 49: 1). Jika orang tua atau kedua orang tua si anak atas permintaan keluarga, saudara kandung atau pejabat yang berwenang dapat mencabut hak penguasaannya kepada anak pada rentang waktu-waktu tertentu, jika terjadi, yaitu: a). Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anak. b). Ia memiliki akhlak yang jelek. 2). Kendatipun kedua orang tua telah diambil hak penguasaannya terhadap anak, namun kewajiban memberikan nafkah dan biaya dari pemeliharaan masih dibebankan kepadanya (Projudikoro, 2012: 55).

Pada ketentuan pasal 41 huruf b, maka dapat dimaknai pada dasarnya gugatan cerai dan gugatan tentang hak nafkah, kedua mempunyai ketentuan yang berbeda. Kedua kasus itu, maksudnya perceraian dan kewajiban nafkah anak di ajukan dalam gugatan yang berbeda. Karena menahan hak orang lain yang menjadi tanggungan merupakan kewajibannya, hal ini sudah menjadi urf dalam masyarakat, sama dengan dalam pernikahan (Sudarsono, 2010: 56).

Dicetuskannya tentang HAM anak oleh PBB secara sebenarnya tidak dapat dipandang secara otomatis dalam ketentuan hukum positif, oleh karenanya penguasa berkewajiban menetapkan Kepres, yaitu nomor 36 th 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child*. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1979 dalam UU nomor 4 tentang kesejahteraan anak (Wijayanti, 2010: 21).

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut UUP Islam Indonesia

Pasca perceraian hak anak diatur dalam pasal 41 UUP th 1974, adanya perceraian antara kedua orang tuanya, maka suami atau ayah dari anak-anak tetap berkewajiban memberikan nafkah anak. Juga sudah dipertegas dalam Pasal 105 huruf (c) KHI, sesungguhnya dana dari biaya yang timbul dari pemeliharaan anak dibebankan kepada ayah si anak. Namun demikian dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan, jika ayah si anak kenyataannya belum bisa memenuhi hak anak tersebut, maka pengadilan bisa memutuskan bahwa ibunya ikut serta dalam mengeluarkan biaya tersebut. Kemudian untuk hak nafkah anak, pada huruf d pasal 149 KHI sudah diterangkan, bila pernikahan sudah

terputus disebabkan talak cerai, maka seorang mantan suami berkewajiban: d). Mengeluarkan biaya pemeliharaan atau pengasuhan (hadhonah) untuk anaknya yang masih belum dewasa yaitu belum berumur dua puluh satu tahun (Rahmanda, 2015: 5).

Hak anak setelah perceraian mendapatkan pemeliharaan, susuan (Hamid, 2010: 107), perawatan (KHI Pasal 105 huruf b dan c), pendidikan dan pembiayaan (Setiasari, 2008: 97). Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa: 1). Orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan memberikan pendidikan kepada anak dengan pendidikan yang baik. 2). Maksud dari ayat (1) hak ini berlaku hingga usia anak dewasa atau menikah atau mandiri, hal ini tetap berlaku kendatipun kedua orang tuanya sudah bercerai.

Hak anak kewajiban ayah memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum normative Indonesia melalui UUP No. 1 th 1974 kemudian dikuatkan dengan KHI atau kompilasi hukum Islam. Apalagi dengan adanya UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 4 th 1979 tentang kesejahteraan anak. UUP 1974 ayah berkewajiban memberikan nafkah anak walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai (Rahmanda, 2015: 5).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera” (Thalib, 2014: 33).

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. HAM anak ada dua, yaitu hukum yang formal (tertulis) dan non formal (tidak tertulis) semuanya menyatakan bahwa kedua orang tua menjamin anak-anaknya sampai anaknya mampu melaksanakan kewajibannya sebagai anak. UU No. 4 th 1979 pasal 2 tentang kemakmuran anak menyebutkan hak anak adalah: Kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan cinta kasih dan sayang, baik dalam keluarga atau di tempat pengasuhan khusus agar tercapai hak anak dalam mengembangkan kepribadiannya secara wajar (Husein, 2012: 44).

HAM anak sebelum terjadi perceraian atau putusnya perkawinan dikarenakan dalam kasus anak tidak ada istilah hukum mantan anak, melainkan anak selamanya, jadi hak-haknya tetap ada kepada kedua orang tuanya meskipun kedua telah berpisah atau cerai (Jauhari, 2011: 12).

Bab III UU HAM anak yang menentukan tentang kewajiban dan hak anak. Disini hak anak diatur secara jelas dalam pasal 4 sampai 18, sedangkan kewajiban anak dituangkan dalam pasal 19 Bab III UU tersebut. Hak anak dalam UU perlindungan anak adalah:

- 1) Agar hidup dengan layak, tumbuh berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat manusia dan mendapatkan hak dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi.
- 2) Ada nama sebagai bentuk identitas diri sebagai warga negaraan.
- 3) Dapat menjalankan ibadaahnya sesuai ajaran agama, bernalar dan berinovasi disesuaikan dengan tingkat kepandaian dan usia selalu ada bimbingan orang tuanya.
- 4) Dapat mengenal siapa kedua orang tuanya, ditumbuh kembangkan serta dipelihara oleh keduanya.
- 5) Mendapatkan perawatan kesehatan juga jaminan sosial sesuai kebutuhannya, baik mental spritual dan sosial.
- 6) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai tinggi rendahnya kecerdasan, sesuai minat dan skilnya.
- 7) Mendapatkan dan memperoleh pendidikan yang luar biasa (PLS) atau SLB (sekolah luar biasa), rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi yang cacat fisik.
- 8) Mendapatkan pendidikan yang lebih khusus bagi anak-anak yang memiliki kemampuan yang tinggi dan luar biasa.
- 9) Mendapatkan pernyataan yang bisa didengar dan dipertimbangkan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan serta usianya demi pengembangan diri pribadi dalam koridor nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10)Dapat beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, begaul, bermain, berrekreasi dan berinovasi sesuai skill, dan intelektual dan tingkat kecerdasan demi pertumbuhan diri anak.
- 11)Mendapatkan pengamanan dari perbuatan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta prilaku buruk lainnya.
- 12)Mendapatkan pengasuhan dari kedua ayah ibunya, terkecuali jika ada alasan atau aturan hukum lainnya demi kepentingan terbaik bagi anak-anak sebagai alternative terahir.
- 13)Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, penyiksaan atau kejahatan hukum lainnya yang tidak berprikemanusiaan.

- 14) Mendapatkan hak berkebebasan menurut aturan hukum yang ada.
- 15) Mendapatkan perlakuan secara berprinsip kemanusiaan dan tempat yang terpisah dari orang-orang yang sudah dewasa, mendapatkan perbuatan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif sesuai tahapan upaya hukum yang ada, serta mendapatkan pembelaan diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak secara objektif serta tidak memihak-mihak, dan sidang tertutup untuk umum pada sidang kasus anak yang dirampas kebebasannya.
- 16) Dapat kerahasiaan setiap anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual atau berhadapan dengan hukum lainnya.
- 17) Mendapatkan pendampingan bantuan hukum dan bantuan lainnya untuk anak yang telah menjadi korban atau pelaku tindak pidana anak.

Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Anak yang sah dalam pernikahanlah sebenarnya yang memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya, sedangkan hasil dari perzinahan atau anak haram tidak ada hak untuk dinafkahi dalam pandangan hukum. Maka besarnya biaya nafkah disesuaikan dengan kemampuan sang ayah. Yang wajib diberikan kepada anak adalah biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan. Batasan usia dari mulai usia 0 sampai 21 tahun atau belum menikah, baik kedua orang tuanya masih dalam pernikahan ataupun tidak, sekalipun anak tersebut memiliki cacat badan atau jasad. Namun untuk aparat sipil Negara (ASN) nafkah anak sesuai gaji si ayahnya jika telah cerai minimal sepertiga dari gaji ayahnya (Azizi, 2016: 226).

Hukum yang mengatur tentang kelalaian ayah dalam menafkahi anak-anaknya, maka bagi ayah di jagal dengan delik perdata dan pidana. Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: a) seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974 (Azizi, 2016: 226).

Di dalam hukum positif hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau, sebab kewajiban untuk menunaikan kewajiban menafkahi anaknya dari mulai umur 0 tahun sampai umur kurang lebih 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya; b) seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-undang No. 4/1979 tentang

JAS: Volume 1 Nomor 1, 2019

Kesejahteraan Anak; c) bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan di sanksi diantara hukuman kedisiplinan yang tinggi sesuai dengan PP No. 30 th 1980. Sedangkan hukuman dalam delik tindak pidana jika seorang ayah melalikan tanggung jawab nafkah anak dipidana hukuman penjara lima tahun paling alama dan denda Rp: 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum di dalam UU No. 35 tahun 2014 huruf b pasal 77, atau pidana kurungan penjara 3 tahun paling lama atau denda Rp: 15.000.000 (lima belas juta) paling banyak, sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 (Azizi, 2016: 227).

3. Makna Filosofis Aturan Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia

Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah anak UUP Islam adalah sebagai berikut (Azizi, 2016: 228):

- 1) Ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) anak. Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani anak yang mencakup kebutuhan pokoknya seperti makanan yang bergizi, pakaian dan tempat tinggal yang bersih, serta biaya perawatan anak sejak dalam kandungan sehingga anak kelak dapat tumbuh sehat secara fisik. Kedua, pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, sebab anak yang mendapat nafkah secara rutin akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, dari situ ia akan merasakan kasih sayang dan perhatian orang tua. Ketiga, pemenuhan kebutuhan intelektual anak, sebab dengan mencukupi kebutuhan pendidikan anak baik dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya, anak-anak diharapkan siap dalam menghadapi iklim persaingan global di dunia pekerjaan (Azizi, 2016: 228).
- 2) Dari aspek aksiologi keadilan hukum, kewajiban menafkahi anak memiliki nilai teologis keadilan, sosial dan gender. Pertama, nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah, jadi seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada anaknya berarti ia telah berbuat tidak adil karena tidak patuh menjalankan perintah Allah. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan (*equality*), prinsip tersebut dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan nafkah bagi anak yang lahir di luar ikatan

perkawinan yang sah. Ketiga, nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang setara antara suami-istri dalam hal memberi nafkah, merawat, dan membesarkan anak. Ketiga nilai keadilan tersebut penting diaplikasikan di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan moral agama, membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan sosial, dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga (Azizi, 2016: 229).

Dari ranah aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pengabaian nafkah anak, sekaligus sebagai upaya represif (memaksa) agar jika terjadi pengabaian nafkah anak orang tua dapat mengembalikan hak nafkah anak dengan membayarnya di kemudian hari, dengan upaya-upaya tersebut berarti negara telah menegakkan prinsip Islam yang menjamin adanya hak nafkah anak (Azizi, 2016: 229)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia, kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang ayah, namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut. Besarnya nafkah yang wajib diberikan sesuai kemampuan ayah, yaitu meliputi biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan dan pendidikan dari mulai umur 0 sampai 21 tahun atau sebelum menikah, kecuali ada cacat fisik. Khusus bagi PNS nafkah anak 1/3 dari gaji sang ayah.

Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah anak UUP Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah kepada anak merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan terpenuhinya nafkah anak berarti telah menciptakan calon intelektual manusia (SDA) yang berkopetensi tinggi di persaingan yang akan datang, tiga aspek pemenuhan dasar dari kebutuhan anak. Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani. Kedua, pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak. Ketiga, pemenuhan kebutuhan intelektual anak.
- 2) Dari aspek aksiologi keadilan hukum, kewajiban menafkahi anak memiliki nilai teologis keadilan, sosial dan gender. Pertama, nilai keadilan teologis bermakna keadilan Ilahiah. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan prinsip tolong-menolong dan persamaan (*equality*). Ketiga, nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang setara antara suami-istri dalam hal memberi nafkah.

Dari ranah aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada aturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia berfungsi sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pengabaian nafkah anak, sekaligus sebagai upaya represif (memaksa) agar jika terjadi pengabaian nafkah anak.

Daftar Rujukan

- Al-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Azizi, Alfian Qodri, *Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UUP No. 1 th 1974*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2011).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998) Muchsin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, (Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010).
- Hamid, Zahri., *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUP di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 2010).
- Husein, Abdul Rozak, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: fikahati Aneka, 2012).
- Juahar, Imam., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Medan: Usu Press, 2011).
- Mappiasse, Achmad Habibul Alim, *Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)*, 9 Yogyakarta : Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W . Asmin, (Surabaya: al-Ikhlash, 2015).
- Muchtar, Kamal., *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014).
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UUP No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Projodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Grafika, 2012).
- Rahmanda, Agil Arya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015).

- Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010).
- Setiasari. Meta Deasiy, *Kewajiban ayah kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan karena Perceraian menurut Hukum Islam dan KHI*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2008).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Thalib, Yusuf., *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: PBHN, 2014).
- Wijayanti, Rina., *Hak-hak Anak*, (Jakarta: Sinar Pustaka, 2010).



JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019

e-ISSN: 2714-7398

MEMELIHARA TURATS FIQH ISLAM DI DUNIA PESANTREN (MERAMBAH FIQH LOKAL-TRADISIONAL MENUJU HUKUM ISLAM YANG UNIVERSAL)

Khoirul Asfiyak

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Diterima: 19-11-2019 | Direvisi: 30 Desember 2019 | Disetujui: 12 Desember 2019
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Artikel ini secara garis besarnya membahas pertama, tentang perubahan paradigma lembaga pesantren dari lembaga tradisional menjadi lembaga yang open-minded terhadap perubahan global di sekitarnya, kedua, upaya pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai syariah sebagai modal awal bagi perubahan paradigma itu menuju perubahan yang lebih baik lagi dan ketiga, upaya pesantren mendiagnosa beragam tantangan pengembangan kajian fiqhiyah di era virtual ini. Ketiga persoalan itu muncul sebagai akibat upaya otokritik terhadap dunia pesantren yang sudah memiliki usia yang tua dalam perannya memajukan kajian keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat namun peran dan kontribusinya masih belum maksimal. Penelitian ini termasuk penelitian metode kajian atau yang biasa dikenal sebagai penelitian library research yang lebih mengedepankan kajian berupa gagasan konseptual daripada mengamati gejala-gejala yang muncul di kehidupan nyata. Oleh karena penelitian ini berupa kajian pada gagasan konseptual, maka persoalan akan didekati lewat serangkaian analisis logis dan argumentatif dengan pendekatan analisis isi. Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa pesantren sudah mulai menggeliat dari keterpurukannya mengkaji tema-tema tradisional menuju pada gagasan-gagasan baru yang lebih aktual, selain itu pesantren juga sudah mulai mengenali beragam potensi dirinya untuk menjawab beragam tantangan kontemporer yang terjadi di era revolusi 4.0 ini.

Kata kunci: *Fiqh Islam, Dunia Pesantren, Hukum Islam Universal.*

Abstract

This article outlines the first, about the paradigm shift of pesantren institutions from traditional institutions to institutions that are open-minded towards global

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>

changes around them, secondly, pesantren efforts in internalizing sharia values as initial capital for the paradigm shift towards better change again and thirdly, pesantren's efforts to diagnose various challenges in developing fiqhiyah studies in this virtual era. These three problems arose as a result of the self-criticism of the pesantren world which has an old age in its role in promoting religious studies that are in direct contact with the community but their role and contribution is still not optimal. This research is a research method study or commonly known as library research which emphasizes the study in the form of conceptual ideas rather than observing the symptoms that appear in real life. Because this research is a study of conceptual ideas, the problem will be approached through a series of logical and argumentative analyzes with a content analysis approach. The conclusion of this study shows that pesantren have begun to wrestle from the deterioration of studying traditional themes towards new ideas that are more actual, besides that pesantren have also begun to recognize their various potentials to respond to various contemporary challenges that occurred in the 4.0 revolution era.

Keywords: *Islamic Fiqh, World of Pesantren, Universal Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang sangat unik dan menarik dengan dunia pesantren. Pesantren sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah komunitas kebudayaan yang memiliki ciri khas tersendiri ciri sebagai tempat proses diskusi keagamaan yang sangat kental dengan aroma *fiqh oriented* dan secara umum memperkenalkan perilaku sosial yang bersifat lokal keindonesiaan asli. Pesantren juga acapkali dipandang sebagai tempat pembinaan *etics-moral-spiritual* dan penanaman tatacara berkehidupan sosial sebagai modal awal kelak bila santri sudah memasuki dunia sesungguhnya di tengah masyarakat. Di antara nilai-nilai yang dianggap adiluhung dan ditradisikan dalam dunia pesantren adalah *jiwa Keikhlasan, jiwa Kesederhanaan, jiwa Persaudaraan, jiwa Kemandirian dan jiwa Kebebasan atau Kemerdekaan*. Kelima hal tersebut seringkali dimaknai sebagai panca jiwa pondok pesantren.

Sejarah perjalanan pondok pesantren di Indonesia teramat panjang untuk diceritakan, akan tetapi satu hal yang paling menarik dari dunia pesantren adalah konsistensinya yang total pada dunia turats karya ulama masa lalu. Terutama sekali kitab yang bernuansa pada ilmu alat, ilmu fiqh-ushul fiqh, ilmu tafsir dan tidak ketinggalan ilmu tashawwuf. Pondok pesantren sendiri adalah ibarat sebuah artefak peradaban nusantara yang dikembangkan sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigenous (asli) (Madjid, 1997 : 10). Meskipun tradisi dan dunia pesantren tidak tampak secara umum digemari oleh

kalangan remaja dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan metropolitan, namun keberadaan pesantren tidak pernah hilang ditelan zaman. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir geliat pesantren semakin menunjukkan eksistensinya sebagai garda terakhir bagi pengembangan kajian hukum Islam tradisional di Indonesia.

Bagi masyarakat awan, tradisi dunia pesantren yang penuh dengan kajian keilmuan terutama kajian fiqh masa lalu tidak direspon secara gegap gempita dan luapan kegembiraan yang penuh pesona. Di zaman yang serba digital dan virtual ini bergelut dengan pesantren adalah pilihan yang tidak populer. Hal ini disebabkan anak-anak remaja sekarang ini lebih akrab dengan segala macam perkembangan dan kemajuan dalam rekayasa teknologi ketimbang dengan pendidikan nilai-nilai moral dan *lifeskill* yang menjadi core dunia pesantren. Perkembangan aplikasi gadget, HP android, perangkat audio-video dengan segala macam ragamnya telah sejak semula menyerbu indra si anak daripada pesona dan ketakjubannya pada nilai-nilai religius yang ada dalam agama yang dianutnya. Bahkan kemajuan teknologi ini sejak awal telah menjadikan anak menjadi manusia yang asosial, tidak terlalu membutuhkan teman sebaya, kawan bercerita dan teman berbagi suka-duka. Anak lebih tertarik berinteraksi dengan HP terutama yang terkoneksi dengan internet agar ia bisa melihat dunia dari balik layar HP dan berinteraksi dengan orang lain yang bahkan tidak dikenalnya lewat beragam situs atau web media sosial yang bertebaran di internet. Kondisi seperti ini adalah tantangan yang teramat berat bagi perkembangan keilmuan terutama berkaitan dengan ilmu dalam ranah keagamaan. Terlebih lagi dalam perkembangan dialektika hukum Islam yang selama berabad terakhir berada dalam posisi stagnan dan tidak menunjukkan progresifitas yang berarti. Hukum Islam sudah melewati momentum emasnya pada masa kemunculan imam madzhab abad 3 – 4 Hijriah dan sekarang umat terlena dalam era taqlid yang merajalela.

Untungnya masa depan pesantren masih cukup baik dan menunjukkan tanda-tanda ke arah perbaikan dari segi kualitasnya. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya intitusi pondok pesantren yang terus berusaha menyediakan dan melengkapi sarana prasarana pembelajarannya dengan beragam media yang berbasis pada keunggulan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus menjadikan lembaga yang dikelolanya menjadi sebuah lembaga yang bersifat modern. Kemodernannya tidak saja hanya pada sarana fisiknya akan tetapi juga merambah pada manajemen pengelolaan pesantren terutama sumber daya manusianya. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa tujuan utama dari didirikannya sebuah lembaga pondok pesantren adalah dalam rangka mencapai

hikmah atau *wisdom* (kebijaksanaan) berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan serta realisasi dari peran-peran dan tanggungjawab sosial (Nafi', 2007: 49).

Geliat pesantren di tengah-tengah serbuan budaya global tidak akan pernah menafikan dan menepikan perannya sebagai garda terdepan pembinaan akhlaq dan moral generasi muda Indonesia. Meskipun pada kenyataannya pesona dan keindahan duniawi begitu kuat menarik-narik insan pesantren (terutama sekali santriwan-santriwati pemula), namun sampai sebegitu jauhnya godaan materialisme itu tertahan di dunia luar dan sulit menembus jantung pertahanan dunia pesantren. Sangatlah fenomenal untuk menyingkap bagaimana peran pesantren dalam membina, membentuk dan menghasilkan pribadi-pribadi santri yang tangguh dan tahan dalam perubahan zaman yang cepat ini. Melalui pendidikan Islam –yang berbasis pesantren- ini masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan al Qur'an dan al Sunnah. Pendidikan Islam tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tahapan seperti sekarang ini (Nata, Tt : 1).

Berdasarkan kondisi di atas, maka mengemuka beberapa persoalan yang layak untuk dicermati, diantaranya adalah : *pertama*, bagaimana mengenali perubahan paradigma lembaga pesantren dari lembaga tradisional menjadi lembaga yang open-minded terhadap perubahan global di sekitarnya, *kedua*, bagaimana pesantren mampu menginternalisasi nilai-nilai syariah sebagai modal awal bagi perubahan paradigma itu menuju perubahan yang lebih baik lagi dan *ketiga*, bagaimana pesantren mendiagnosa beragam tantangan pengembangan kajian fiqhiyah di era virtual ini. Ketiga persoalan itulah yang akan mewarnai bahasan pada artikel sederhana ini.

B. Metode

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dengan metode kajian gagasan konseptual yang mengumpulkan data-data dan akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*). Teknik Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menganalisa isi dari berbagai literatur yang tersedia. Analisa data kemudian dijadikan sajian dengan hubungan hubungan data terkait.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perubahan Paradigma Lembaga

Selama ini dunia pesantren bagi masyarakat metropolitan tidak tampak secara umum digemari sebagai tujuan utama mengkaji beragam keilmuan, bahkan ada kesan lembaga pesantren adalah identik dengan kekumuhan, ketidakmajuan, tradisional dan tidak kompatibel dengan dinamika perkembangan sains dan teknologi. Sebagian masyarakat terutama masyarakat perkotaan memandang sebelah mata terhadap eksistensi pesantren, mereka sama sekali tidak memperhitungkan (*under estimate*) tentang keberadaan dan kemandirian pesantren sebagai sebuah lembaga keagamaan orisinal karya bangsa Indonesia yang berkualitas. Masyarakat seringkali menempatkan pesantren sebagai pilihan kedua setelah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta lainnya. Bahkan ironisnya sebagian masyarakat memvonis lembaga pendidikan pesantren sebagai tempat untuk mengobati, mengatasi dan menyembuhkan berbagai penyakit sosial-moral yang terjadi dalam sebuah keluarga. Pesantren dikesankan sebagai tempat untuk menyembunyikan perasaan malu keluarga karena ada anggota keluarga yang nakal, terlibat pelanggaran pidana, atau bahkan sebagai pelarian bagi anak-anak yang memiliki ketergantungan pada narkoba. Semua anggapan negatif ini muncul karena masyarakat belum menyadari tentang tipikal atau tipologi pesantren yang secara umum menurut Yacub (2006 :149-150) ada empat kriteria pesantren sesuai dengan kekhasan masing-masing, yakni pesantren Salafi, Pesantren Khalafi, Pesantren Kilat, dan Pesantren Terintegrasi

Dengan sederhana dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah tempat 'Pelarian' dan bukan tujuan utama sebuah keluarga menitipkan anaknya untuk dididik dengan nilai-nilai religius dan standar moral yang baik. Alhamdulillah lambat laun pandangan negatif masyarakat ini semakin terkikis dan hilang secara perlahan. Perubahan paradigma ini tentu berawal dari usaha sungguh-sungguh dunia pesantren sendiri untuk memperbaiki dan menghapus kesan buruk masyarakat, dengan melahirkan dan membuktikan bahwa lulusan pondok pesantren atau bahkan santri-santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren sebegitu jauh mampu berkiprah di dalam beragam prestasi baik dalam tingkat lokal, regional maupun nasional. Prestasi-prestasi besar yang dicapai oleh para santri dan santriwati ini lah yang pada akhirnya mampu menghapus kesan buruk dan sebaliknya mampu mengharumkan dunia pesantren hingga ke luar negeri.

Sehingga di beberapa pondok pesantren dapat ditemukan adanya santri dan santriwati yang berasal dari luar negeri dengan jumlah yang cukup lumayan besar.

Di luar dunia pesantren, masyarakat menghadapi beragam tantangan dan tuntutan menyangkut peran hukum Islam terhadap dinamika sosial yang terjadi. Sebegitu jauh hukum Islam di Indonesia mengambil peran yang cukup permissive terhadap beragam persoalan furu'iyah yang semakin berkecambah ragam wujudnya. Dengan kata lain eksistensi hukum Islam di Indonesia tidak cukup berperan untuk mengendalikan dan mengevaluasi bahkan tampak secara umum hukum Islam bersikap tutup mata terhadap beragam pelanggaran nilai normatif syariah. Ketidakberdayaan menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam relung-relung kesadaran masyarakat Indonesia tentu sangat mengkhawatirkan karena ke depan bisa jadi nilai syariah Islam hanyalah pajangan belaka dan ada kemungkinan bakal tercerabut dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Image dan kesan positif dunia pesantren kini merupakan modal awal dalam mengelola, menumbuhkan dan memajukan pencapaian-pencapaian besar lainnya agar jati diri pesantren semakin bisa diterima oleh masyarakat secara lebih luas dan eksistensinya bisa disejajarkan dan dipandang baik oleh masyarakat di era revolusi industri 4.0 ini. Keterbukaan akses dari dan ke luar pondok pesantren turut pula memacu percepatan keberhasilan pesantren dalam mewujudkan ide-ide besar untuk semakin intens mengkaji persoalan hukum Islam terutama yang bernuansa keindonesiaan. Dunia sekarang ini sedang berubah menuju kearah yang sama, yakni menuju pada keterbukaan, universalisme, dan Globalisme. Bila pesantren mengambil langkah yang berlawanan dan melawan arus dengan cara menutup diri, kaku, kolot, menolak menyesuaikan diri, maka cepat atau lambat kemajuan yang diharapkan tumbuh di dunia pesantren hanya sekedar isapan jempol belaka.

Beberapa pesantren di Indonesia bahkan melakukan terobosan yang luar biasa dalam membekali santrinya agar mampu hidup berkompetisi dalam kehidupan nyata di masa depan. Beragam kompetensi diajarkan kepada santri melalui pengembangan ketrampilan dalam bidang agribisnis, kewirausahaan, perkoperasian, bengkel sepeda motor, dan ketrampilan lainnya. Sehingga ke depan lulusan pondok pesantren tidak saja memiliki kecakapan dan keunggulan dalam memahami teks kitab kuning yang secara umum sangat kental beraroma fiqh-oriented, namun lebih dari itu alumni pesantren mampu berkompetisi dengan warga bangsa lainnya dalam mengisi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam prakteknya bahkan ada beberapa pondok pesantren yang membekali

santrinya dengan kecakapan khusus berupa latihan kepemimpinan (Leadership) sehingga kelak bila mereka sudah mengabdikan diri ke masyarakat lulusan pondok pesantren mampu menjadi pemimpin terbaik di bidangnya dengan penguasaan yang paripurna dan merupakan sinergi antara kecakapan administratif dan kecakapan religiusitas yang memadai.

2. Pesantren dan Tuntutan Internalisasi Nilai-nilai Syariah

Tradisi keagamaan normatif dan ragam kajian yang bersifat keilmuan sudah sejak lama dikenal dan digeluti oleh insan pesantren. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir muncul kegelisahan yang bergelayut dalam benak pemerhati hukum Islam menyangkut peran dan kontribusi pesantren terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan strategi pesantren dalam menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Keberhasilan dunia pesantren dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman sejatinya tidak diukur dari seberapa banyak alumni pesantren yang dihasilkan dan seberapa megah bangunan fisik pondok pesantren itu. Persoalan terbesar pesantren adalah bagaimana masyarakat bisa dipengaruhi atau minimal diwarnai oleh tradisi kesalehan insan pesantren dalam menjalani kehidupan sosialnya. Prestasi gemilang pesantren sesungguhnya diukur juga berdasarkan rekam jejak yang baik mulai dari santri, alumni hingga pengasuhnya dari segi kebermanfaatan mereka untuk lingkungan sekitarnya dengan cara menampilkan profil atau figur pengamalan nilai-nilai syariah yang paripurna dan tidak sekedar berbangga diri sebagai bagian dari komunitas insan yang pernah mengenyam belajar di pondok pesantren belaka.

Modal awal bagi insan dunia pesantren untuk mengaktualisasi nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata bisa diketemukan dalam kajian mereka yang sangat intens dalam ranah fiqh Islam. Wacana fiqh yang sangat kaya dengan literatur klasik hingga kitab-kitab fiqh posmo yang secara umum sudah mulai menyentuh persoalan dengan tema-tema kekinian, kemodernan terutama tema-tema Hak Asasi Manusia, Humanisme, Toleransi, Keinginan untuk hidup bersama sebagai warga dunia sebegitu jauh sangat berguna untuk para pengkajinya. Satu hal yang patut dicatat adalah kajian-kajian yang bersifat fiqhiyah itu hanya akan memenuhi sudut-sudut ruang belajar antara kyai dan santri belaka, dan tidak bisa menyuarakan hingga menembus batas kehidupan masyarakat di sekitarnya jika tidak dibarengi dengan upaya untuk menginternalisasikannya dalam kehidupan nyata.

Indonesia hingga detik ini belum banyak menghasilkan sosok atau figur yang berkontribusi secara nyata bagi kehidupan sosial terutama sosok yang berasal dari dunia pesantren. Beberapa figur memang sempat mengemuka di kancah dan pentas nasional, namun kehadirannya tidak secara serta merta diterima oleh semua khalayak, semua etnis, semua komunitas dengan tangan terbuka. Fanatisme kelompok, kesukuan, terlebih fanatisme madzhab masih menjadi penyakit terbesar bangsa ini untuk bisa bangkit mengejar ketertinggalan pencapaian dan pengembangan keilmuan di banding bangsa lainnya terutama di sekitar wilayah nusantara ini saja. Karena pada kenyataannya tidak semua alumni atau insan pesantren mampu mengaktualisasi dan menginternalisasi nilai-nilai syaria yang kaya akan filosofi pengembangan keilmuan dan panduan kehidupan. Sebagian besarnya mereka lebih disibukkan pada sisi lahiriyahnya saja sekedar mengkaji persoalan-persoalan yang tertera dalam referensi kitab kuning tanpa diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh strategi dan perencanaan besar untuk mengamalkan dan mengembangkannya dalam kehidupan nyata. Terbukti hingga kini dunia pesantren belum menghasilkan tokoh ilmuwan atau penggagas teori-teori keislaman yang mampu menjadi rujukan bagi dunia internasional dalam bidang yang digeluti oleh insan pesantren itu sendiri. Hal ini disebabkan karena insan dunia pesantren lebih disibukkan untuk menghafal, memahami, mengkaji dan menyebarkan pemikiran ulama klasik generasi terdahulu daripada mengkaji dan menyusun sendiri bangunan epistemologi dan bangunan keilmuan terbaru sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Tantangan Pengembangan Kajian Fiqhiyah Dunia Pesantren Di Era Virtual

Kini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia berada dalam suatu peradaban yang memungkinkan seluruh kebutuhan manusia bisa dipenuhi dalam waktu yang cepat dan mudah. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia barat begitu intens dan menyeluruh di semua aspek kehidupan manusia. Bangsa yang terlambat dalam mengikuti perkembangan itu bahkan jika tidak ikut dalam persaingan pengembangan sains secara perlahan akan tertinggal, terbelakang dan menjadi penonton pencapaian prestasi besar dunia. Dampak yang lebih fatal adalah biaya hidup di negara yang miskin dalam penguasaan teknologi dan sains bakal semakin tinggi dan menghadapi banyak kesulitan. Mereka membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mentransfer semua ilmu pengetahuan itu dan tentunya juga perlu mempersiapkan sumber daya manusia-nya agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan tujuan

dan manfaat yang diharapkan. Dan sekali lagi penyediaan sumber daya manusia yang unggul ini juga membutuhkan biaya yang tidak kalah besarnya.

Demikian pula dengan eksistensi pesantren jika secara kelembagaan dan personal tidak mampu mengikuti kemajuan sains-teknologi maka masyarakat lambat laun akan berpaling dan lebih memilih pendidikan umum yang lebih menjanjikan. Ini merupakan tantangan besar bagi insan pesantren untuk senantiasa melakukan proses adaptasi dan seleksi terhadap beragam kemajuan ilmu pengetahuan itu. Kesulitan besar yang dihadapi pesantren adalah bagaimana menyajikan seperangkat kurikulum yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dengan tidak melupakan jati diri pesantren sebagai garda terdepan pembentukan ahlaqul karimah lulusannya. sejatinya pesantren harus terbuka dan bisa menerima serta merespon realitas perubahan sosial yang begitu cepat. Setiap santri yang belajar di pesantren seyogyanya mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan keislaman, juga harus belajar tentang teknologi informasi (Komarudin, 2017). Berdasarkan Internet World Stats (2018) Indonesia berada pada peringkat kelima sebagai pengguna internet tertinggi di dunia setelah : China, India, Amerika dan Brazil. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII (2017) melaporkan tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai angka 143, 26 juta orang. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di tahun 2016 pengguna internet telah mencapai 132,7 juta orang. Artinya pengguna internet pada tahun 2017 sebesar 54,68 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta orang (Gazali, 2018:101-102)

Di luar pesantren, pembelajaran keilmuan baik pembelajaran yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat umum perkembangan dan inovasinya begitu dahsyat. Terutama sekali semakin bebasnya akses anak-anak terhadap dunia internet, sebuah dunia baru yang menjadi saingan utama pesantren sebagai penyedia pendidikan agama bagi mereka. Dunia internet atau biasa disebut dengan dunia maya (*Dunia Virtual*) menyediakan seluruh jawaban atas rasa ingin tahu atau rasa penasaran anak-anak tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Sementara di dunia pesantren rasa ingin tahu atau rasa penasaran itu terkadang terkendala aspek komunikasi dan tingginya aktifitas santri. Sehingga rasa ingin tahu santri -yang dalam dunia filsafat dijadikan sebagai motivasi utama filsuf dalam berfikir filsafat- menguap begitu saja karena tidak memiliki ruang untuk menyalurkannya. Sehingga secara perlahan daya kritis santri menjadi tumpul dan lebih mengutamakan proses transfer ilmu pengetahuan dari ustadzah dan pengasuh di pondok pesantren tempat mereka mencari ilmu. Dampak lebih jauh

dunia Islam bakal semakin sulit mengejar ketertinggalan dari pencapaian prestasi sebagaimana yang diraih oleh negara-negara di belahan Barat pada umumnya.

Beragam tantangan menyeruak di tengah geliat pesantren menapaki eksistensi dirinya, terutama sekali dikaitkan dengan proses pengembangan pemikiran fiqh yang menjadi nafas pesantren di Indonesia. Beragam tantangan itu berupa :

a. Munculnya persoalan baru yang bersifat multidimensi

Era revolusi industri 4.0 sekarang ini meniscayakan munculnya beragam perilaku manusia baik secara personal maupun komunal dalam bentuk interaksi sosial yang secara frontal berhadapan dengan hukum Islam. Banyak individu yang dililit dan dihindangi masalah internal baik yang bersifat psikologis, ekonomis, ideologis, politis dan lainnya mencari solusinya bukan berdasarkan pada idiom-idom agama namun lebih memilih penyelesaian yang bersifat praktis pragmatis tanpa memperdulikan restu hukum Islam bagi solusi permasalahannya itu. Seperti halnya dalam kasus keinginan seseorang untuk memiliki anak biologis manusia telah berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak biologis itu. Ada yang menggunakan jasa dunia kedokteran, adda juga yang menggunakan terapi herbal bahkan ada juga yang melakukan lewat pendekatan klenik magic. Perkembangan keilmuan sekarang mampu mewujudkan hal-hal yang dulunya tabu atau direndi tidak mungkin dilakukan manusia namun ternyata dengan rekayasa keilmuan yang tiada henti sesuatu yang disangka mustahil itu kini diambang bisa diwujudkan. Salah satu contohnya adalah kemungkinan pasangan pengidap Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) untuk memiliki anak secara biologis. Dalam pandangan tradisional kemungkinan memiliki keturunan adalah mustahil karena tidak terpenuhinya beberapa persyaratan yang sifatnya sunnatullah. Namun perkembangan keilmuan dunia kedokteran sedang merintis untuk memberikan peluang bagi pasangan LGBT untuk memiliki anak keturunan melalui teknik rekayasa dunia kedokteran yang dikenal dengan istilah : Artificial Womb atau Artificial Uterus. Pada saat ini artificial womb baru difungsikan untuk memberikan harapan hidup baru untuk bayi-bayi yang lahir prematur yang pertumbuhan organ dalam dan luarnya belum sempurna. Melalui alat rekayasa ini maka calon bayi manusia yang belum sempurna dalam tahap perkembangan organnya ini bisa diselamatkan dengan menggunakan alat artificial womb ini. Ke depannya para ahli sedang merintis untuk memproduksi semacam bahan tiruan spermatozoa dan ovum dari tubuh manusia baik dari manusia yang berjenis laki-laki – perempuan atau sesama jenis. Perkembangan persoalan yang dihadapi manusia begitu beragamnya dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia

pesantren yang tidak hanya sekedar memproduksi kata atau tulisan 'Halal' dan 'haram' semata, melainkan lebih dari itu yakni bagaimana memperkenalkan beragam seluk beluk keilmuan itu dalam tradisi keilmuan fiqh di pesantren.

b. Kegamangan pengembangan epistemologi Hukum Islam di Era Milenial

Di sisi lain masyarakat dunia pesantren mulai dipertanyakan peran dan kontribusinya dalam mengembangkan bangunan epistemologi hukum Islam yang paralel dengan zaman kekinian. Alih-alih mampu melahirkan teori istinbath yang baru untuk merespon perubahan sosial yang terjadi, dunia pesantren sebaliknya justru disibukkan dengan gegap gempita pertarungan politik para elit negeri ini. Banyak pesantren yang diseret-seret untuk memasuki arus pertikaian politik tanpa dibarengi dengan visi dan misi yang jelas untuk masa depan pesantren itu sendiri. Sehingga kajian fiqh Islam yang menjadi core utama dari sejarah pesantren di Indonesia kini hanya bersifat rutinitas dan seremonial belaka. Kajian yang dilakukan pesantren tidak sampai mampu membuat gairah dan memompakan darah segar bagi perkembangan teori-teori hukum Islam. Eksistensi hukum Islam tidak banyak berubah meski sudah ratusan tahun dikaji di dunia pesantren, meski pimpinan pesantren berganti generasi dan meskipun jutaan santri telah dihasilkan dari lembaga pesantren. Persoalan furuiyah yang berkaitan dengan persoalan muammalah semakin beragam dan bervariasi, mengandalkan kitab kuning sebagai satu-satunya referensi adalah tindakan kekanak-kanakkan. Oleh karena itu pesantren dituntut untuk mampu menghasilkan sosok yang visioner dan memiliki gagasan yang inovatif dalam pengembangan epistemologi hukum Islam, sehingga terhadap semua persoalan kekinian bisa didekati lewat manhaj istinbathiyah alternatif sesuai dengan tuntutan di era revolusi industri 4.0 ini.

c. Orientasi kajian fiqhiyah masih bersifat tekstual

Sejarah kajian tema-tema fiqhiyah di dunia pesantren Indonesia sangatlah tua usianya, setua usia pondok pesantren itu sendiri. Pesantren telah melahirkan beberapa tokoh yang piawai dan pakar dalam persoalan fiqh dan ushul fiqh. Bahtsul Masa'il adalah indikator bahwa kajian fiqh Islam tidak pernah henti dilakukan oleh insan pesantren. Hanya saja kajian yang dilakukan oleh dunia pesantren tidak pernah menyentuh persoalan yang paling dasar, karena kegiatan semacam bahtsul masa'il itu sekedar menerapkan teori-teori hukum Islam klasik untuk diterapkan pada situasi kekinian. Tentu saja ini langkah yang tidak bijak dan sejatinya memungkiri kenyataan. Kajian-kajian fiqh dan ushul fiqh di pesantren masih bersifat rutinitas dan tekstual belaka karena tema kajiannya tidak beranjak pada tema yang telah ditentukan oleh ulama generasi abad ke 3 sampai 4 hijriyah.

Sangatlah aneh menggunakan tolok ukur atau parameter lama untuk diterapkan pada persoalan baru yang memiliki dimensi dan kekhasan yang tidak ditemukan pada persoalan lama.

Oleh karena itu pondok pesantren punya agenda besar untuk mampu mengkompilasi, mengkaji dan selanjutnya memproduksi ijtihad baru sesuai dengan tuntutan kemaslahatan ummat agar umat tidak dibingungkan oleh beragam persoalan kekinian yang tidak bisa dijawab oleh hukum Islam. Tradisi bahtsul masa'il dan semacamnya adalah modal besar bagi pesantren untuk memulai langkah awal mengkritisi beragam praktek aktual umat dan sekaligus membuktikan pada dunia ini bahwa kajian fiqh dan ushul fiqh belum mati sebagaimana asumsi sebagian besar pengamat dan praktisi hukum Islam itu sendiri. Pesantren sudah harus meninggalkan tradisi kajiannya yang bersifat tekstual dan berubah menuju pada pola pengkajian fiqh kontekstual dengan tidak meninggalkan turats yang ditinggalkan oleh ulama generasi masa lalu.

- d. Kesulitan menemukan sosok mujtahid milenial yang memiliki kredibilitas dan acceptabilitas yang tinggi untuk semua umat

Persoalan besar lainnya yang dihadapi umat Islam sekarang ini terlebih bagi dunia pesantren adalah semakin langkanya sosok atau figur ulama yang memiliki kapasitas keterterimaan dan kapasitas keilmuan yang bisa diterima oleh semua komponen ummat. Kungkungan tradisi keilmuan klasik yang memvonis bahwa pintu ijtihad telah tertutup sangat membekas dalam kesadaran umat Islam sekarang ini. Dampaknya umat Islam, terutama dunia pesantren kesulitan melahirkan atau mengidentifikasi ulama lokal yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid madzhab apalagi mujtahid mutlaq. Rasa rendah diri (inferior) bahwa zaman kini tidak layak lagi bagi kemunculan seorang mujtahid mengakibatkan peradaban Islam selama berabad-abad tidak memiliki mujathid sekaliber imam Syafi'i atau Imam Hanafi.

Masyarakat Islam adalah masyarakat stagnan, sebuah masyarakat yang bergerak di tempat yang sama selama berabad-abad tanpa ada progresivitas yang berarti. Kegelisahan hilangnya mujtahid dalam tradisi fiqh Islam tidak direspon dengan usaha untuk mendidik mujtahid-mujtahid baru namun sebaliknya acapkali ada pemikiran hukum fiqh yang berusaha merespon perkembangan zaman, seketika hujatan dan penolakan lebih didahulukan daripada mencoba menelaah dasar-dasar pemikiran hukum baru itu. Dan secara umum dasar penolakannya itu adalah disebabkan kurangnya wawasan dan rasa percaya diri umat akan potensi dan bakat keilmuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk selalu mengambil ibrah dan hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di dunia ini.

Apalagi di era milineal ini pada saat semua manusia dipandang sebagai warga dunia tanpa ada batas atau sekat sama sekali maka kebutuhan akan hadirnya mujtahid yang berwawasan milenal sangat dibutuhkan. Agar umat tidak tergerus dan terseret oleh arus informasi yang tidak berbasis pada nilai syariah. Sebab kecenderungannya pada era milenial ini nilai-nilai syariah semakin dipinggirkan, sedang nilai yang berbasis pada filsafat humanisme materialisme lebih mendominasi perilaku umat manusia.

e. Pesona dunia politik antara kebutuhan dan wawasan keilmuan

Semenjak era keterbukaan berekspresi yang ditandai dengan berakhirnya era kepemimpinan regim Soeharto, Indonesia memasuki sunia baru sebuah dunia yang penuh dengan intrik politik dan fitnah yang tidak berkesudahan. Euforia kebebasan berpolitik ini disambut secara negatif oleh sebagian elit negeri ini dengan indikator maraknya produksi berita hoaks yang merambah dunia sosial sehingga di era kini sangat sulit mempercayai berita yang beredar karena ada kemungkinan sekedar framing atau gimmick dari sebuah skenario besar yang sulit ditebak arah kebenarannya. Tidak terkecuali imbasnya juga mengenai dunia pesantren. Banyak elit politik yang berusaha menawari jabatan politis bagi insan pesantren dengan imbalan dukungan penuh pesantren terhadap partai politik yang bersangkutan. Sehingga ketika terjadi pesta demokrasi baik pada level lokal, regional hingga nasional pimpinan partai politik tertentu sering mengklaim telah mendapatkan dukungan penuh dari pesantren sebagai basis legitimasi mereka di kalangan kelompok santri. Pengakuan ini bisa menjadi nilai plus dan minus secara bersamaan bagi eksistensi pesantren. Secara filosofis keberadaan pesantren tidak berkorelasi dengan strategi politik di negeri ini karena ide dasar pendirian pesantren adalah untuk mempelajari dan membekali santri-santrinya beragam keilmuan yang kelak bisa bermanfaat ketika mereka telah membaur di masyarakat.

Di sisi lain kemampuan dan wawasan insan pesantren terhadap dunia politik sebenarnya tidak cukup memadai dan dalam batas-batas tertentu ada nilai normatif yang membatasi gerak pesantren untuk berkecimpung dalam dunia politik. Keterlanaan dalam pesona politik beserta gemerlap keuntungan duniawi yang dijanjikan para elit sedikit nya telah memberi dampak bagi pengembangan keilmuan –terutama dalam kajian fiqh- di dunia pesantren. Fenomena ini adalah sebuah kerugian besar bagi insan pesantren karena peran dan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam semakin sulit diharapkan lagi dan menjadikan

dunia pesantren mandul dari pemikiran-pemikiran gemilang seperti pada zaman dahulu.

f. Bahaya laten fanatisme mazhab bagi pengembangan kajian fiqh milenial

Sulit dipungkiri bahwa ummat Islam akan selalu berada dalam cengkeraman ikhtilaf yang tidak berkesudahan. Ikhtilaf ummah adalah warisan masa lalu generasi awal umat Islam sekaligus sebagai warisan purba generasi manusia sejak semula. Perbedaan pendapat itu manusiawi dan sudah bakat manusia sejak lahir. Sangat sulit manusia bersatu secara sempurna dalam sebuah konsensus yang tidak satupun manusia menyatakan ketidaksetujuannya dalam kehidupan sosial. Begitupun dengan kondisi ummat Islam saat ini, terutama di Indonesia, adalah fakta banyak tumbuh berkembang beragam madzhab fiqhiyah dianut oleh warga bangsa ini. Menyatukan visi hukum Islam dalam satu madzhab adalah kemustahilan walau usaha ke arah itu senantiasa diusahakan.

Kondisi semacam ini merupakan tantangan besar dunia pesantren untuk memikirkan dan mencari solusi alternatif mengikis atau meminimalisir setiap perbedaan pendapat dalam level yang paling sederhana. Kemampuan pesantren dalam menginisiasi persatuan madzhab sebenarnya layak dikedepankan, mengingat tradisi atau identitas tasamuh, tawasuth dan tawazun sangat dekat dengan dunia pesantren. Namun justru dengan identitas tersebut semakin menumbuhkan dan memperlebar ruang perbedaan di kalangan ummat. Pesantren justru sibuk memperkuat identitas pribadinya dengan menyuarakan slogan sebagai penganut atau pengikut madzhab tertentu dan meninggalkan atau mengabaikan terhadap kearifan nilai-nilai yang digagas oleh madzhab yang berbeda. Pesantren dituntut untuk mampu merangkul dan mengakomodasi setiap perbedaan itu untuk bersama-sama menuju pada kalimatun sawa atau platform yang sama menuju persatuan ummat. Ke depan harus dimulai gagasan untuk mengembangkan fiqh toleransi terintegrasi, sebuah model fiqh yang memfasilitasi beragam pemikiran dengan tidak meninggalkan bakat perbedaan pendapat untuk bersama-sama menuju kesatuan umat Islam yang kaffah.

D. Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa setelah berakhirnya era regim orde baru pesantren sudah mulai menggeliat dari keterpurukannya mengkaji tema-tema tradisional menuju pada gagasan-gagasan baru yang lebih aktual. Selama ini pesantren sibuk dengan dirinya sendiri dan lupa merespon realitas yang selalu penuh perubahan di sekitarnya. dirinya yakni mengkaji beragam keilmuan yang berbasis pada niali syariah dan berusaha untuk

menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata. Sehingga perubahan sosial yang begitu besar di masyarakat mampu dijawab oleh insan pesantren lewat. Pada saat yang sama pesantren juga dituntut untuk mulai kembali pada jati dirinya yakni mengkaji beragam keilmuan yang berbasis pada nilai syariah dan berusaha untuk menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata. Sehingga perubahan sosial yang begitu besar di masyarakat mampu dijawab oleh insan pesantren lewat implementasi nilai-nilai syariah tanpa meninggalkan realitas zaman. Di sisi lain pesantren juga sudah mulai mengenali beragam potensi dirinya untuk menjawab beragam tantangan kontemporer yang terjadi di era revolusi 4.0 ini.

Daftar Rujukan

- Bakri, M., & Werdaningsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. &. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia. (2016). Jakarta.
- Uphoff, N. T. (1986). *Local institutional development: an analytical sourcebook with cases. Local institutional development: an analytical sourcebook with cases*. Kumarian Press. <https://doi.org/10.2144/000113198>
- Zain, H. (2013). Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2013. *Tadrís*, 8 (1 Juni).



EKLEKTISISME MAHDZAB (TALFIQ) DALAM PERSPEKTIF USHUL AL FIQH

Fathur Rahman Alfa, M.A

FAI UNISMA

e-mail: fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id

Diterima: 17-12-2019 | Direvisi: 19 Desember 2019 | Disetujui: 19 Desember 2019
© 2019 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstrak

Ulama mutaakhirin menghukumi tidak diperbolehkannya beribadah yang “*overlapping*” dalam bingkai mahdzab, dengan berdasarkan berbagai hukum yang berbeda-beda diantara Imam Imam mahdzab. Tetapi seorang ahli ushul Fiqh asal Syria, Wahbah Al Zuhaili mengatakan: bahwa batalnya *talfiq* secara mutlaq masih memerlukan argumentasi dan dalil yang kuat, karena bagaimanapun hal ini memerlukan perincian dan pengamatan yang cermat diantara sekian pendapat ulama antar mahdzab. Sehingga kepastian diperbolehkannya *talfiq* dalam bermadzhab menjadi objek kajian penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan jenis yang dipilih adalah studi pustaka (*Library Research*). Mengenai *tatabbuu'r rukhash* (mencari keringanan-keringanannya saja), ini dapat disimpulkan dalam beberapa pendapat: *Pertama*, *fuqaha* yang melarang orang mencari yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah. Kedua beberapa ulama terdapat memperbolehkan *talfiq* harus berdasar udzur. Bila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan dijalankan umat islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu Negara dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan kemaslahatan umum.

Kata kunci: *Eklektisisme Mahdzab (Talfiq, Perspektif, Ushul Al Fiqh.*

Abstract

Ulema mutaakhirin punishes the prohibition of worship that is "overlapping" in the frame of mahdzab, based on various different laws between Imams and Imams. But a fiqh ushul expert from Syria, Wahbah Al Zuhaili said: that the nullification of *talfiq* mutlaq still requires strong arguments and arguments, because after all this requires a careful breakdown and observation among the various opinions among scholars. So that certainty is allowed *talfiq* in bermadzhab be the object of research studies. The approach used in this study uses a qualitative approach. The qualitative approach with the type chosen was library research (*Library Research*). Regarding *tatabbuu'r rukhash* (looking for relief only), this can be concluded in a number of opinions: First, *fuqaha* which prohibits people from looking for light

things from various schools of thought on each issue. Secondly, there are some scholars who allow *talfiq* to be based on *udzur*. If *talfiq* is carried out by a country in the formation of a regulation that will be carried out by Muslims, then there is no reason to reject it because a State is acting for its people based on public benefit.

Keywords: *Mahdzab Eclecticism (Talfiq), Perspective, of Usul Al Fiqh.*

A. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan yang terjadi di era sekarang membutuhkan kepastian hukum yang menjadi landasan seseorang dalam menjalankan sesuai syaria Islam. Perbedaan kondisi turut mendorong dibutuhkan kepastian hukum dalam beragama. Perbedaan lingkungan yang banyak dan rinci inilah menjadi alasan penting bagaimana solusi hukum sangat diperlukan oleh seseorang.

Fenomena *taqlid* yang terjadi setelah periode mujtahidin pada awal abad IV H, yang masih berlangsung hingga saat ini, pada gilirannya melahirkan ketentuan yang diberikan para *fuqoha mutaakhirin* bahwa diperbolehkannya *taqlid* kepada mahdzab selain mahdzab imam yang diikutinya, tidak menjurus kepada ekleksi (*talfiq*) antar berbagai mahdzab. Ulama mutaakhirin juga menghukumi tidak diperbolehkannya beribadah yang “*overlapping*” dalam bingkai mahdzab, dengan berdasarkan berbagai hukum yang berbeda-beda diantara Imam Imam mahdzab. Bahkan sebagian ulama Hanafiah dan Syafiiyah mengatakan bahwa *talfiq* itu diperbolehkan secara *ijma’*.

Tetapi seorang ahli ushul Fiqh asal Syria, Wahbah Al Zuhaili mengatakan: bahwa batalnya *talfiq* secara mutlak masih memerlukan argumentasi dan dalil yang kuat, karena bagaimanapun hal ini memerlukan perincian dan pengamatan yang cermat diantara sekian pendapat ulama antar mahdzab. (Al Zuhaili. 1993: 56)

B. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan sifat yang dipilih adalah studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Talfiq ialah merangkum beberapa hukum dengan suatu cara yang tidak difatwakan oleh seorang mujtahid, artinya ia menggabungkan beberapa hukum dari beberapa mahdzab dan beberapa pendapat yang berbeda mengenai suatu

masalah, seperti seseorang berwudhu dan ia mengusap sebagian kecil dari kepalanya dengan mengikuti mahdzab syafi'i, lalu ia menyentuh wanita tanpa adanya unsur syahwat, dengan mengikuti mahdzab Hanafi, Maliki atau Hambali, dalam konteks tidak membatalkan wudhu, kemudian ia sholat, maka sholatnya batal, karena wudhu yang dia laksanakan tidak dibenarkan oleh imam mujtahid manapun; Syafi'i, menganggap batal karena menyentuh wanita (*Ajnabiah*), Abu Hanifah tidak memperbolehkan karena tidak mengusap rambut sampai seperempat kepala demikian juga Ahmad bin Hambal tidak membenarkan karena tidak mengusap sebagian besar kepala.

Contoh *talfiq* yang dilarang dalam *ahwal al-syahsiyah*, seorang laki-laki kawin dengan wanita tanpa adanya wali, mahar dan saksi dengan mengambil setiap mahdzab serta menggabungkannya dan masing-masing tidak memberikan syarat yang sama, maka penggabungan seperti ini bisa membawa ke keadaan yang membahayakan dan meringankan agama dan tak seorang mujtahidpun menfatwakan seperti itu (Al Kamil, 1999:56). Selain itu, masih banyak contoh-contoh lain.

Kuasa perasaan taklid yang mengharamkan pengikut dalam bermadzhab disinyalir menimbulkan talfiq pada seseorang. Hal tersebut ditanamkan kepada pengikut madzhab oleh ulama madzhab fikih. Talfiq ini tidak memperbolehkan seseorang bermadzhab tertentu mengambil pendapat madzhab lain. Tidak semuanya ahli fiqh mengharamkan talfiq melainkan beberapa ulama baik hanafi maupun syafi'i.

Dalam pengamalan suatu pendapat fikih seseorang boleh melakukan talfiq ini menurut mayoritas ulama fiqh dan ushul fiqh. Beberapa ulama fikih maliki dan mayoritas ulama Syafi'i berpendapat bahwa talfiq tidak ditemukan larangan dalam satu nas (Al-Qur'an atau Hadist). Disamping itu, Rasulullah SAW memilih yang paling mudah bila dihadapkan dengan dua pilihan yang dibenarkan agama. Allah Berfirman dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185 yang artinya: "...Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu..." dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. 22:78)

Dalam memilih pendapat termudah dalam fikih tidak secara serta merta melainkan terdapat beberapa ketentuan:

1. Dalam memilih pilihan termudah harus ada sebab udzur dan tidak ada dorongan karena nafsu.
2. Keputusan hakim tidak bisa dibatalkan dengan talfiq"
3. *Talfiq* harus tetap mengesahkan suatu hukum atau amalan yang sudah diyakini (Al-Ghazali, tt: 230).

Dalam masalah akidah dan akhlaq *talfiq* tidak dibenarkan. Dalam hukum cabang yang dalilnya belum pasti tidak pasti dibidang fikih *talfiq* boleh dilakukan, ini menurut ulama fikih. *Talfiq* dalam masalah furu' tersebut dikategorikan menjadi tiga macam menurut ulama ushul fiqh;

1. Kemudahan dan kelapangan yang dapat berbeda dengan perbedaan kondisi setiap pribadi menjadi dasar ditetapkan hukum. Hukum-hukum seperti ini adalah hukum yang termasuk al-ibadah al mahdah (ibadah khusus), karena dalam masalah ibadah khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan dan loyalitas seseorang kepada Allah SWT dengan menjalankan perintah-Nya. Dalam ibadah seperti ini factor kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan amat diperhatikan.
2. Sikap kewaspadaan yang penuh perhitungan menjadi dasar ditetapkan hukum. Hukum-hukum seperti ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dilarang. Allah SWT tidak mungkin melarang sesuatu melainkan pada yang dilarang itu ada unsur mudharatnya. Dalam hukum-hukum seperti ini tidak dibenarkan kemudahan dan *talfiq*, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, larangan memakan babi dan bangkai.
3. Kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia menjadi inti dalam ketetapan hukum. Misalnya, Dalam pernikahan, tujuan yang hendak dicapai adalah kebahagiaan suami istri beserta keturunan mereka. Oleh sebab itu, segala cara yang dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut boleh dilakukan, sekalipun terkadang harus dengan *talfiq*. Namun *talfiq* yang masih diambil tersebut tidak bertujuan untuk menghilangkan esensi pernikahan itu sendiri. Adapun dalam bidang muamalah dan pidana yang menjadi patokan adalah kemaslahatan pribadi dan masyarakat Berdasarkan kenyataan diatas, ulama fiqh kontemporer menyatakan bahwa *talfiq* diperbolehkan, asal tidak menimbulkan sikap main-main dalam beragama atau mengambil pendapat tanpa alasan tertentu.

D. Simpulan

Penulis mengakhiri uraian ini dengan suatu masalah yang cukup peka dikalangan umat Islam, ialah masalah *talfiq* hukum yang hanya bertujuan *tatabbuu'r rukhash*, artinya mencampur aduk hukum dalam satu masalah dari berbagai mahdzab dan atau berbagai pendapat dari mujtahid/mufti, dengan maksud mencari keringanan-keringanannya saja. Mengenai *tatabbuu'r rukhash* (mencari keringanan-keringanannya saja), ini dapat disimpulkan dalam beberapa pendapat:

Pertama, fuqaha yang melarang orang mencari yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah, antara lain al-Ghazali berkata: "Tidak boleh bagi orang awam memilih dari berbagai mahdzab pada tiap-tiap masalah
JAS: Volume 1 Nomor 2, 2019

yang dipandang berbagai/paling menyenangkan menurut dia kemudian dia memperluasnya". Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin al Mahali asy-Syafi'i didalam kitabnya syarah jam'u al jawimi', dan asy-Syatibi al Maliki didalam kitabnya al Muwafaqat menegaskan: "sesungguhnya telah ada ijma' untuk melarang mencari yang ringan-ringan saja dan sesungguhnya tindakan semacam itu tindakan fasik, tidak halal/boleh dilakukan". (AL-Subkhi TT dan Al-Syatibi, 1991: 350)

Ibnu Abdillah sebagaimana dikuttib oleh Ibnu Amir Al-Haj didalam kitabnya at-Taqwir wa att-ahbir mengatakan, bahwa "tidak boleh bagi orang awam mencari yang ringan-ringan, berdasarkan ijma'. Mencari yang ringan-ringan saja dan memilih pendapat-pendapat (dari para mujtahid) itu tidak lain adalah karena kecenderungan orang untuk memenuhi hawa nafsunya, padahal agama melarang mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti yang ringan-ringan saja dari berbagai mahdzab itu mengandung banyak mafsadat, antara lain ialah mempermainkan hukum agama dan melanggar hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama". (Zuhdi, 1991:199)

Kedua, fuqaha yang membolehkan mengambil yang ringan-ringan dari berbagai mahdzab, antara lain ialah Al-Izz Ibnu Abdis Salam Al-Syafi'i didalam kitab *Fatawi*: "Bahwa umat Islam sejak sahabat sampai lahirnya mahdzab-mahdzab selalu bertanya tentang berbagai masalah yang dihadapi kepada para ulama yang berbeda-beda pendapatnya. Dan mereka tidak mempersoalkan, apakah mereka mengambil hukum rukhshah (kelonggaran), atau mereka mengambil hukum-hukum 'Azimah (hukum asal). Sebab bagi orang yang menganggap bahwa mujtahid yang benar hanya seorang, ia tidak menentukan siapa orangnya; dan bagi orang yang memandang mujahid yang benar lebih dari satu, maka tidak ada alasan untuk melarang mengikuti salah satu pendapat yang ada".

Bila *talfiq* dilakukan oleh suatu negara dalam pembentukan suatu peraturan yyang akan dijalankan umattt islam, maka tidak ada alasan untuk menolaknya karena suatu Negara dalam berbuat untuk umatnya berdasarkan kemaslahatan umum. Umpamanya undang-undang perkawinan yang berlaku hamper di semua Negara yang berpenduduk muslim, dirumuskan attas dasar *talfiq*.

Al-'Athar didalam *hasyiyyahnya* (komentar) atas *Jam'ul Jamawi'* mengatakan: "kesimpulannya, ialah boleh *taqlid* dan boleh mencari yang ringan-ringan, hanya tidak bebas; tetapi harus dijaga sampai dalam mengikuti yang ringan-ringan itu sampai jatuh mengenai hukum yang tersusun dari dua macam ijtihad". Demikian pula ada ad-Dasuqi al Maliki didalam kitabnya *Hasyiyah'ala asy-Syarh al-Kabir* menyimpulkan: "*talfiq* hukum dalam satu ibadah dari dua mahdzab itu dilarang menurut aliran ulama Mesir". (Zuhdi, 1991: 201)

Daftar Rujukan

- Al-imam al Ghazali. 1991. *Al Musthashfa min Ilm-al Ushul*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1993. *Al Ruhshah Al Syariyyah, AhKamuha wa Dhawabitha*. Damaskus: Dar Al-Khair.
- Al-Kamil, Muhammad Abdullah. 1999. *Al Ruhshah Al Syariyyah, fi Al-Qawa'id wa Al-Ushul Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar Ibn Hazm.
- Al Syyattibi. tt. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Subkhi, Tajuddin. Tt. *Jam'u Al Jawami'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Zuhdi, Masyfu', 1991. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Mas Agung.